



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OKU SELATAN
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**NOMOR : 33.A/LHP/XVIII.PLG/05/2023
TANGGAL : 10 Mei 2023**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Jalan Demang Lebar Daun Nomor 2 Palembang 30137
Telp. 0711 410549 Fax. 0711 358948**

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	6
LAPORAN KEUANGAN	7
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	7
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	9
3. NERACA	10
4. LAPORAN OPERASIONAL	12
5. LAPORAN ARUS KAS	14
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	16
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	17
7.1 PENDAHULUAN.....	17
7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	21
7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....	37
7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	44
7.5 PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN.....	113
7.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON APBD DAN NON KEUANGAN.....	183
7.7 PENUTUP.....	187
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha.....	25
Tabel 2.	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha.....	25
Tabel 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha.....	25
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha.....	25
Tabel 5.	Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi	28
Tabel 6.	Realisasi Total Pendapatan TA 2022.....	37
Tabel 7.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022	37
Tabel 8.	Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022.....	37
Tabel 9.	Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2022.....	37
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Pendapatan terhadap Jumlah Pendapatan Total TA 2022.....	37
Tabel 11.	Perbandingan Realisasi Jenis PAD terhadap Kelompok PAD TA 2022.....	37
Tabel 12.	Perbandingan Realisasi Jenis Pendapatan Transfer terhadap Jumlah Pendapatan Transfer TA 2022.....	37
Tabel 13.	Perbandingan Realisasi Jenis Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2022.....	37
Tabel 14.	Realisasi Pendapatan per OPD TA 2022.....	37
Tabel 15.	Realisasi Total Belanja dan Transfer TA 2022.....	37
Tabel 16.	Perbandingan Realisasi Kelompok Belanja dengan Realisasi Total Belanja TA 2022.....	37
Tabel 17.	Realisasi Belanja dan Transfer per OPD TA 2022	37
Tabel 18.	Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2022	37
Tabel 19.	Realisasi Belanja dan Transfer TA 2021 dan 2022.....	37
Tabel 20.	Ukuran Perkembangan Kemandirian Daerah.....	37
Tabel 21.	Rincian Pendapatan Daerah	113
Tabel 22.	Rincian Pendapatan Asli Daerah.....	113
Tabel 23.	Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	114
Tabel 24.	Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah	114
Tabel 25.	Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum.....	115
Tabel 26.	Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha.....	115
Tabel 27.	Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu	116
Tabel 28.	Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah.....	116
Tabel 29.	Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah	117
Tabel 30.	Realisasi Penerimaan DAK Tahun 2022.....	118
Tabel 31.	Realisasi DAK Non Fisik.....	119
Tabel 32.	Realisasi Penerimaan Transfer Pusat Lainnya Tahun 2022	120
Tabel 33.	Realisasi Penerimaan Transfer Pusat Lainnya Tahun 2022	121
Tabel 34.	Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022	122

Tabel 35.	Realisasi Penerimaan Transfer Pusat Lainnya Tahun 2022	123
Tabel 36.	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022.....	124
Tabel 37.	Realisasi Gaji dan Tunjangan Tahun 2022.....	125
Tabel 38.	Realisasi Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2022.....	126
Tabel 39.	Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022.....	126
Tabel 40.	Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022.....	126
Tabel 41.	Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2022.....	127
Tabel 42.	Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2022.....	128
Tabel 43.	Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022.....	128
Tabel 44.	Realisasi Belanja Barang Tahun 2022.....	129
Tabel 45.	Realisasi Belanja Bahan Material Tahun 2022.....	129
Tabel 46.	Realisasi Belanja Bahan Material Tahun 2022.....	130
Tabel 47.	Realisasi Belanja Bahan Material Tahun 2022.....	130
Tabel 48.	Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga Tahun 2022.....	131
Tabel 49.	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022	133
Tabel 50.	Realisasi Belanja Gedung dan BangunanTahun 2022	134
Tabel 51.	Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan JaringanTahun 2022.....	134
Tabel 52.	Realisasi Belanja Transfer Tahun 2022.....	136
Tabel 53.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022	137
Tabel 54.	Rekapitulasi Jumlah Aset Tahun 2022	143
Tabel 55.	Rincian Aset LancarTahun 2022.....	143
Tabel 56.	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022.....	144
Tabel 57.	Rincian Piutang Pajak TA 2022.....	146
Tabel 58.	Rincian Tanah TA 2022.....	151
Tabel 59.	Rincian Peralatan dan Mesin TA 2022.....	152
Tabel 60.	Rincian Peralatan dan Mesin TA 2022.....	154
Tabel 61.	Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022	156
Tabel 62.	Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2022.....	157
Tabel 63.	Rincian Konstruksi dalam Pekerjaan TA 2022.....	158
Tabel 64.	Rincian Akumulasi Penyusutan TA 2022	159
Tabel 65.	Pendapatan-LO Tahun 2022 dan 2021.....	165
Tabel 66.	Rincian Perbandingan antara Pendapatan LRA dan LO TA 2022.....	165
Tabel 67.	Rincian Pendapatan Asli Daerah- LO TA 2022	165
Tabel 68.	Rincian Perbedaan PAD di LRA dan LO TA 2022.....	166
Tabel 69.	Rincian Pendapatan Pajak Daerah TA 2022.....	166
Tabel 70.	Rincian Pajak Daerah di LRA dan LO TA 2022.....	166
Tabel 71.	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah- LO TA 2022.....	167
Tabel 72.	Perbedaan Retribusi Jasa Umum di LRA dan LO TA 2022	167
Tabel 73.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO Tahun 2022 dan 2021.....	168
Tabel 74.	Lain-lain PAD yang Sah LO Tahun 2022 dan 2021.....	168
Tabel 75.	Pendapatan Transfer LO Tahun 2022 dan 2021	169
Tabel 76.	Pendapatan Transfer LRA dan LO TA 2022.....	169

Tabel 77. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO Tahun 2022 dan 2021.....	170
Tabel 78. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA dan LO TA 2022	170
Tabel 79. Beban LO Tahun 2022 dan 2021	171
Tabel 80. Beban LRA dan LO TA 2022	171

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perkembangan Indeks Gini.....	24
Gambar 2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	25
Gambar 3	Tingkat Kemiskinan.....	26
Gambar 4	Tingkat Pengangguran.....	27
Gambar 5	Realisasi Pendapatan.....	38
Gambar 6	Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	39
Gambar 7	Realisasi Pendapatan Transfer.....	39
Gambar 8	Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah.....	40
Gambar 9	Realisasi Belanja.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Realisasi Pendapatan SKPD Berdasarkan Jenis Tahun Anggaran 2022
Lampiran 2	Rincian Penerima Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022
Lampiran 3	Rincian Penerima Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022
Lampiran 4	Rincian Penerima Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022
Lampiran 5	Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022
Lampiran 6	Rincian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022
Lampiran 7	Rekapitulasi Sisa Dana di Rekening Giro Sampai Dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten OKU Selatan
Lampiran 8	Rekapitulasi Kas Pada Bendahara SKPD s.d 31 Desember 2022
Lampiran 9	Ikhtisar Laporan Rekapitulasi Realisasi Dana Bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2022
Lampiran 10	Ikhtisar Laporan Rekapitulasi Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
Lampiran 11	Rincian Pendapatan Pajak – LO Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022
Lampiran 12	Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Sampai Dengan Tahun 2022
Lampiran 13	Rincian Piutang Retribusi Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022
Lampiran 14	Rincian Penyisihan Piutang Retribusi – LO Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022
Lampiran 15	Daftar Nama-nama Anggota & Pimpinan DPRD Kabupaten OKU Selatan untuk Pengembalian Tunjangan Komunikatif Insentif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) Tahun Anggaran 2006 s.d. 2022
Lampiran 16	Rekapitulasi Hutang Jamsoskes OKU Selatan 2011-2022 Terhadap Rumah Sakit dan Puskesmas
Lampiran 17	Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun Anggaran 2022
Lampiran 18	Rekapitulasi Penyertaan Modal Pada Bank SumselBabel Sampai Dengan Tahun 2022
Lampiran 19	Daftar Penyertaan Modal OKU Selatan pada PDAM Tirta Saka Selabung Sampai Dengan Tahun 2022
Lampiran 20	Rekapitulasi Perbandingan Belanja Modal Dengan Penambahan Aset s.d. 31 Desember 2022
Lampiran 21	Nilai Penghapusan Aset Tetap SKPD Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2022
Lampiran 22	Nilai Penyusutan Aset Tetap SKPD Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2022
Lampiran 23	Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud SKPD Sampai Dengan Tahun 2022
Lampiran 24	Rincian Aset Konstruksi Dalam Pekerjaan Sampai Dengan 31 Desember 2022
Lampiran 25	Nilai Aset Ekstrakomptabel SKPD Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2022
Lampiran 26	Rekapitulasi Aset Lain-lain SKPD Sampai Dengan 31 Desember Tahun

	2022
Lampiran 27	Aset Lain-lain Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Per 31 Desember 2022
Lampiran 28	Laporan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021
Lampiran 29	Laporan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022
Lampiran 30	Rincian Utang Beban Jasa – LO SKPD Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2022
Lampiran 31	Rincian Piutang Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)
Lampiran 32	Rincian Pajak PFK Tahun Anggaran 2022
Lampiran 33	Rekapitulasi Utang Jangka Pendek s.d. TA 2020
Lampiran 34	Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Tahun 2021 Retensi
Lampiran 35	Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Tahun 2021
Lampiran 36	Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Tahun 2022
Lampiran 37	Rincian Utang Barang Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)
Lampiran 38	Rincian Utang JasaRumah Sakit Umum Daerah (BLUD)
Lampiran 39	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
Lampiran 40	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Gedung Dan Bangunan Tahun Anggaran 2022
Lampiran 41	Rincian Persediaan Tahun Anggaran 2022
Lampiran 42	Daftar Rekening Giro PPTK SKPD Kabupaten Oku Selatan Yang Belum Ditetapkan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pemerintahan yang baik antara lain ditandai dengan adanya pemerintah yang akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan untuk melaksanakan asas efisiensi dan efektifitas kinerja.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. **Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan TA 2022 diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Penyusutan Barang Milik Daerah; dan
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

- 7. Catatan atas Laporan Keuangan
 - 7.1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang maksud dan tujuan serta landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022.
 - 7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini menjelaskan asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Juga menjelaskan kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas. Selain itu, memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja.
 - 7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini menguraikan tentang ikhtisar realisasi pencapaian target keuangan, hambatan serta kendala yang ada dalam pencapaian yang telah ditetapkan.
 - 7.4 Kebijakan Akuntansi

Bab ini menguraikan entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
 - 7.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai pos-pos Laporan Keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam nilai rupiah (Rp).

- 7.6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
Bab ini memuat uraian penutup berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.
- 7.7 Penutup.

7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Perkembangan perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama tahun 2022 dapat dilihat dari indikator makro ekonomi, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran yang bersumber dari Kantor Badan Pusat Statistik Kab.Ogan Komering Ulu Selatan, yang terdapat pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	2.477.694,10	2,580,390.20	2,722,138.60	2,803,531.11	3,038,589.28
2	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	133.565,00	146,565.00	159,126.00	160,910.30	167,540.56
3	Industri Pengolahan/Manufacturing	570.517,10	624,735.00	699,038.00	712,957.44	762,879.67
4	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	6.771,90	7,282.60	7,648.90	8,611.38	9,482.50
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	3.246,00	3,663.00	4,113.40	4,439.80	4,441.78
6	Konstruksi/Construction	1.287.980,00	1,418,980.00	1,507,980.00	1,509,795.51	1,585,568.74
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1.627.252,00	1,777,040.00	2,001,740.00	2,019,138.55	2,141,527.35
8	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	68.600,00	76,988.00	83,488.00	81,231.89	83,137.97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	72.793,00	82,312.00	96,812.00	99,189.24	105,594.85
10	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	46.878,00	54,147.00	61,470.00	68,772.39	75,657.07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	74.302,00	78,337.36	80,860.76	81,658.76	84,813.18
12	Real Estat/Real Estate Activities	336.448,00	378,657.00	425,970.00	440,829.88	459,046.44
13	Jasa Perusahaan/Business Activities	1.804,00	2,105.00	2,390.00	2,427.33	2,480.05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	408.588,00	410,004.00	415,904.00	432,903.80	443,988.96
15	Jasa Pendidikan/Education	328.678,00	338,226.55	342,326.55	356,102.32	370,677.93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	91.787,00	95,636.00	106,336.00	116,872.47	121,070.36
17	Jasa lainnya/Other Services Activities	55.234,00	61,365.00	68,365.00	72,358.62	75,312.03

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
	Total	7.592.138,10	8,136,433.71	8,785,707.21	8,971,730.78	9,531,808.70

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

(dalam rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	1.878.202,30	1,933,021.20	2,012,538.80	2,026,018.10	2,137,834.86
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	95.924,00	102,234.00	109,400.00	109,249.58	113,222.43
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	374.439,40	396,817.20	433,616.35	429,992.48	443,038.19
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2.829,90	3,029.70	3,310.30	3,643.89	3,902.82
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	1.648,00	1,804.00	1,984.00	2,088.16	2,035.63
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	819.662,00	883,878.00	931,387.00	931,130.80	958,493.10
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	914.546,00	976,156.00	1,038,895.00	1,026,010.06	1,082,252.39
8	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	40.752,00	43,740.00	46,473.00	44,809.37	45,697.50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	41.512,00	44,967.00	50,457.00	50,183.78	53,304.11
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	28.986,00	32,134.00	35,340.00	38,812.22	42,617.68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	51.562,00	52,746.48	53,312.72	53,924.70	54,941.53
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	264.886,00	283,480.00	303,800.00	312,554.52	323,396.61
13	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1.284,00	1,398.00	1,488.00	1,456.24	1,480.71
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	304.776,00	315,376.00	319,570.00	322,576.91	329,341.34
15	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	242.008,00	248,876.00	246,870.00	251,320.82	259,749.28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	64.366,00	66,578.00	71,280.00	75,588.87	77,405.96
17	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	47.668,00	50,320.00	53,200.00	54,726.92	56,422.59
	Total	5.175.051,60	5,436,555.58	5,712,922.17	5,734,087.41	5,985,136.73

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	32,63	31.71	30.98	31.25	31.88
2.	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,76	1.80	1.81	1.79	1.76

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	7,51	7.68	7.96	7.95	8.00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,09	0.09	0.09	0.10	0.10
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,04	0.05	0.05	0.05	0.05
6.	Konstruksi/ <i>Construction</i>	16,96	17.44	17.16	16.83	16.63
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	21,43	21.84	22.78	22.51	22.47
8.	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,90	0.95	0.95	0.91	0.87
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,96	1.01	1.10	1.11	1.11
10.	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,62	0.67	0.70	0.77	0.79
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,98	0.96	0.92	0.91	0.89
12.	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,43	4.65	4.85	4.91	4.82
13.	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,02	0.03	0.03	0.03	0.03
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5,38	5.04	4.73	4.83	4.66
15.	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,33	4.16	3.90	3.97	3.89
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,21	1.18	1.21	1.30	1.27
17.	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,73	0.75	0.78	0.81	0.79
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

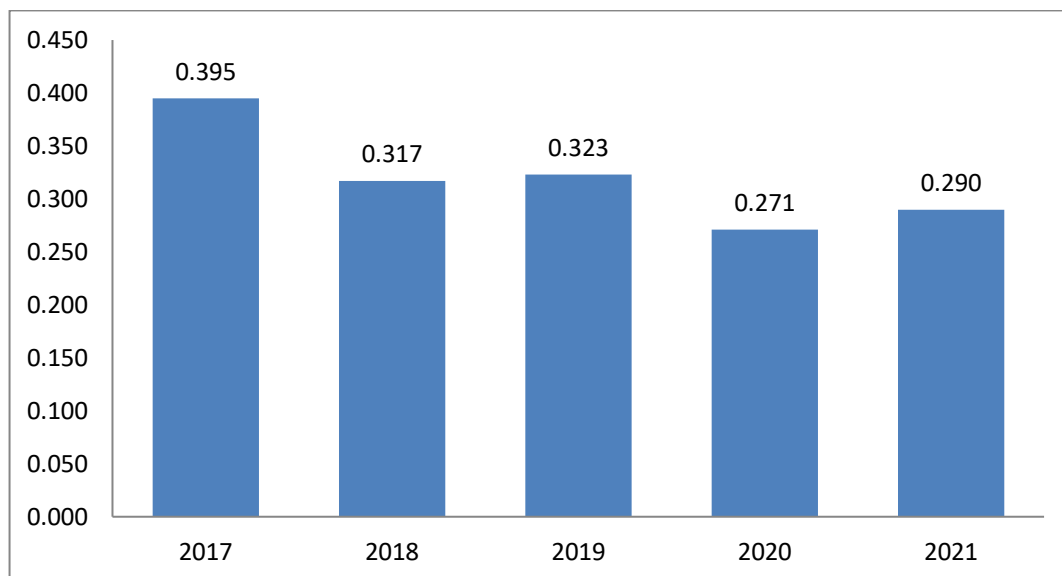
Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

(dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	3,21	2.92	4.11	0.67	5.52
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	5,12	6.58	7.01	(0.14)	3.64
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	8,81	5.98	9.27	(0.84)	3.03
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	8,10	7.06	9.26	10.08	7.11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	10,01	9.47	9.98	5.25	(2.52)
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	6,81	7.83	5.38	(0.03)	2.94
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2,01	6.74	6.43	(1.24)	5.48
8	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,52	7.33	6.25	(3.58)	1.98
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,96	8.32	12.21	(0.54)	6.22
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,66	10.86	9.98	9.83	9.80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,01	2.30	1.07	1.15	1.89

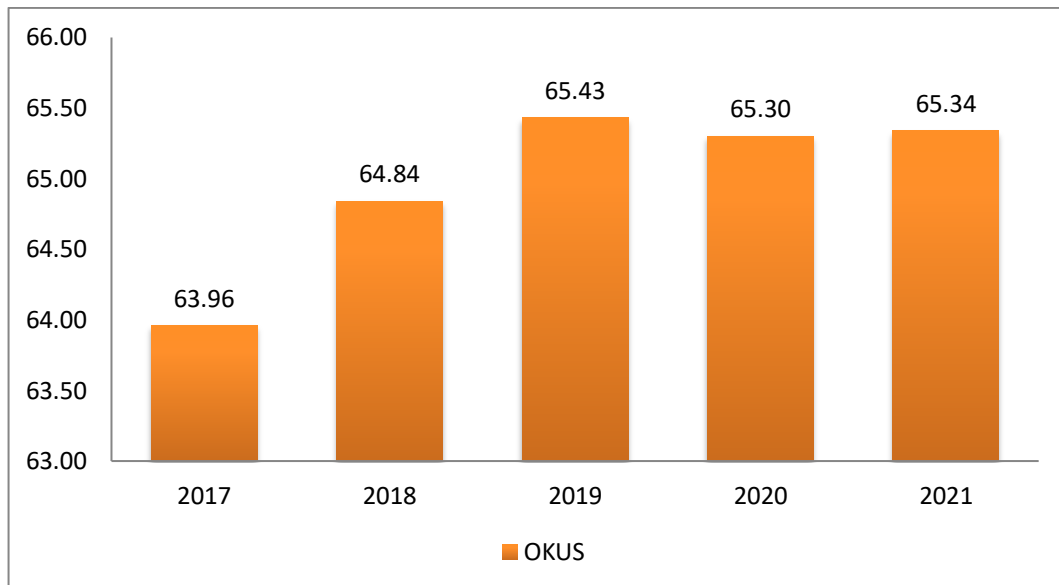
No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	6,90	7.02	7.17	2.88	3.47
13	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	11,27	8.88	6.44	(2.13)	1.68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5,39	3.48	1.33	0.94	2.10
15	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,69	2.84	(0.81)	1.80	3.35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,08	3.44	7.06	6.04	2.40
17	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	8,27	5.56	5.72	2.87	3.10
Total		4,51	5.05	5.08	0.37	4.38

Dari data PDRB di atas, terlihat bahwa terdapat tiga sektor utama penyumbang PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa.



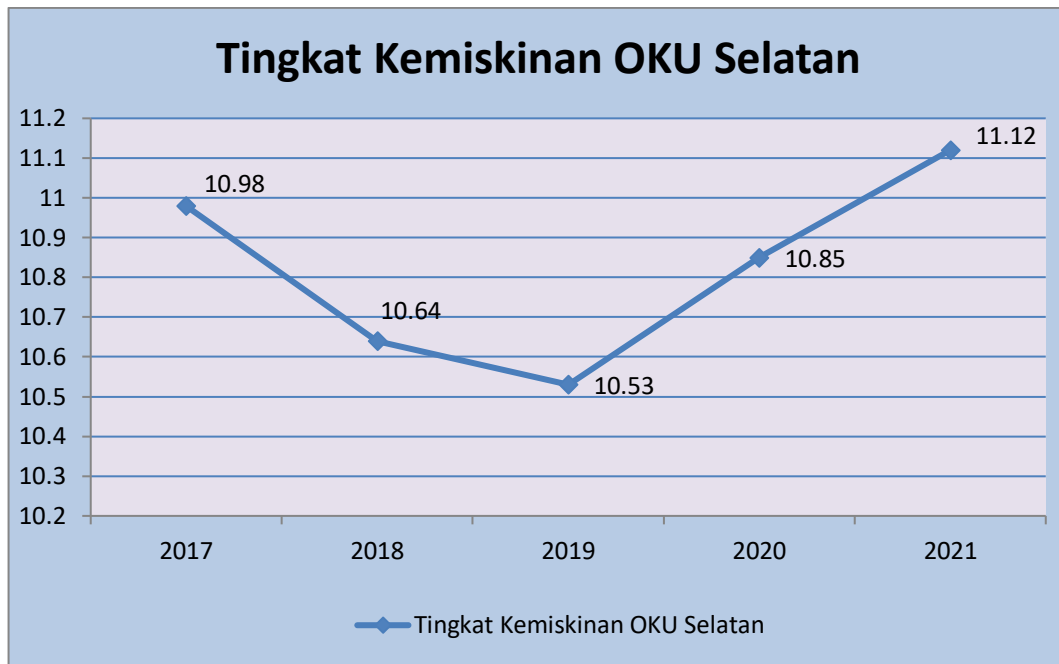
Gambar 1. Perkembangan Indeks Gini

Indeks gini merupakan sebuah teori yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat berada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi dengan koefisien gini rasio yang digunakan antara 0-1 (>0 dan <1). Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa, indeks gini Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terus mengalami penurunan selama periode 2017-2020 menjadi 0,27 dan naik sebesar 0,02 pada tahun 2022 menjadi 0,29. Artinya, nilai indeks gini Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan >0 akan tetapi <1 yang termasuk pada pola pengeluaran masyarakat dengan ketimpangan rendah. Terjadinya ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena sedikitnya ketersediaan lapangan kerja, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pengangguran.



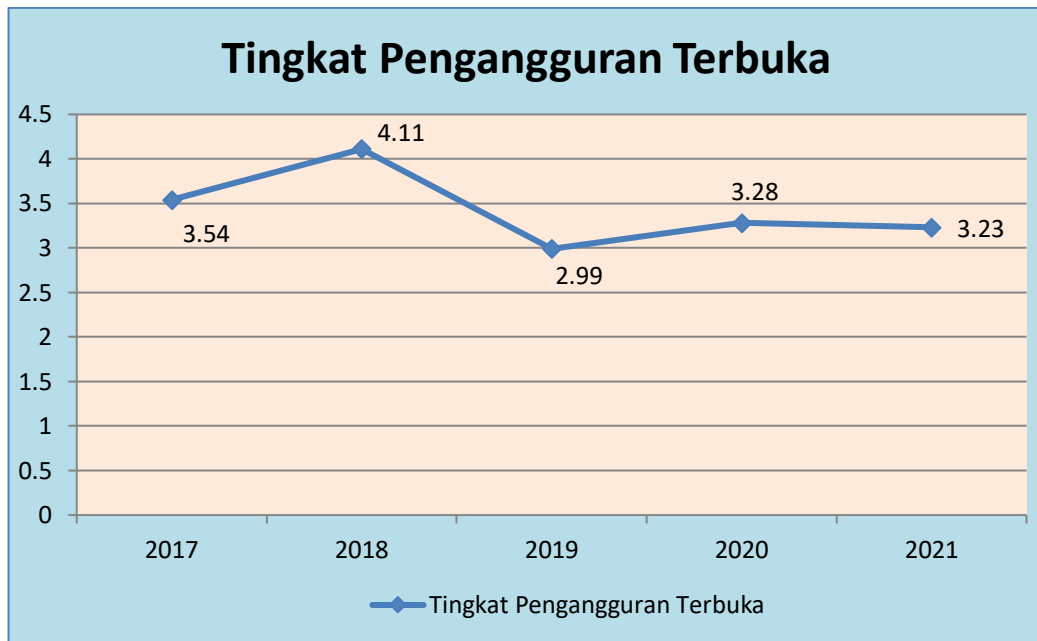
Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Keberhasilan pembangunan daerah dapat terwujud apabila selaras dengan pembangunan manusia. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia, salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), serta pengeluaran perkapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami kenaikan di setiap tahunnya di mana pada tahun 2019 mencapai 65,43, kemudian turun menjadi 65,30 pada tahun 2020. Meskipun demikian, beberapa komponen penyusun IPM mengalami peningkatan di mana angka harapan hidup selama 67,04 tahun; rata-rata lama sekolah selama 7,84 tahun; harapan lama sekolah selama 11,75 tahun; dan paritas daya beli sebesar 8.580 ribu per kapita per tahun menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 8.830 ribu per kapita per tahun.



Gambar 3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan (P0) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada periode 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan dengan nilai lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi Sumatera Selatan, namun lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada pada titik 10,98%. Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan (P0) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami penurunan menjadi 10,68% dan turun kembali di tahun 2019 sebesar 0,11% menjadi 10,53%. Pada tahun 2020 dan 2021, tingkat kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, peningkatan angka kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami kenaikan sebesar 0,32% dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 10,85% dan 0,27% di tahun 2021 dengan nilai 11,12%. Faktor penyebab terjadinya peningkatan pada angka kemiskinan dapat disebabkan oleh seiring dengan munculnya pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi berbagai aktivitas perekonomian yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



Gambar 4. Tingkat Pengangguran

Angkatan kerja yang berkualitas akan menentukan kualitas pekerjaan yang didapatkan. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana lapangan usaha mampu menyerap angkatan kerja sebanyakbanyaknya sehingga terkadang kompetensi individu di”nomor dua”kan. Terlihat baik angka partisipasi angkatan kerja maupun tingkat partisipasi angkatan kerja cukup banyak. Dari total angkatan kerja sebanyak 192.155 jiwa tersebut, sebanyak 3,28% menjadi pengangguran. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 (2,99%).

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan dari sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Perlu digaris bawahi bahwa secara tingkat kesempatan kerja masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami penurunan sehingga perlu adanya treatment dalam meningkatkan penyerapan angkatan kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Tabel 5. Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi

No.	Uraian a)	Jenis Akun b)	Anggaran					Realisasi					Realisasi Output	
			Sumber Pendanaan		Jumlah f)	% g)	Sumber Pendanaan		Jumlah i)	% j)	Volume k)	Batas l)		
			DAU d)	DBH e)			DAU h)	DBH i)						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(d)+(e)	(g)	(h)	(i)	(j)=(h)/(i)	(k)=(k)/(j)	(l)	(m)		
I	BANTUAN SOSIAL													
	Pemberian Bantuan Sosial		Rp. 2.720.100.000	Rp. 1.651.200.000	Rp. 4.371.300.000	0,00%	Rp. 2.720.100.000	Rp. 1.651.200.000	Rp. 4.371.300.000	100,00%	14.571	KPM		
	Subtotal BANTUAN SOSIAL		Rp. 2.720.100.000	Rp. 1.651.200.000	Rp. 4.371.300.000	0,00%	Rp. 2.720.100.000	Rp. 1.651.200.000	Rp. 4.371.300.000	100,00%				
II	PERCIPTAAN LAPANGAN KERJA		Rp. -	-	Rp. -	- 0,00%	Rp. -	-	Rp. -	-				
	Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA		Rp. -	-	Rp. -	- 0,00%	Rp. -	-	Rp. -	-				
III	REHABIL SEKTOR TRANSPORTASI		Rp. -	-	Rp. -	- 0,00%	Rp. -	-	Rp. -	-				
	Subtotal SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI		Rp. -	-	Rp. -	- 0,00%	Rp. -	-	Rp. -	-				
IV	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA													
	Pemberian Bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)		Rp. 166.900.000	Rp. 113.100.000	Rp. 300.000.000	0,00%	Rp. 166.500.000	Rp. -	Rp. 166.500.000	55,50%	555	KPM		
	Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA		Rp. 166.900.000	Rp. 113.100.000	Rp. 300.000.000	Rp. -	Rp. 166.500.000	Rp. -	Rp. 166.500.000	55,50%				
	Jumlah BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022		Rp. 2.907.000.000	Rp. 1.764.300.000	Rp. 4.671.300.000		Rp. 2.886.600.000	Rp. 1.651.200.000	Rp. 4.537.800.000	97,14%				

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:134/PMK.07/2022 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial periode Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022, belanja wajib dimaksud digunakan untuk :

1. Pemberian bantuan sosial termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil dn menengah serta nelayan;
2. Penciptaan lapangan kerja;
3. Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar Rp4.671.300.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.537.800.000,00 atau 97,4%.

Belanja wajib perlindungan social dimaksud direalisasikan untuk pemberian bantuan social sebesar Rp4.371.300.000 pada Dinas Sosial dan untuk pemberian bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp166.500.000,00 pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan.

7.2.1 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara umum difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah baik dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya maupun pengelolaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan sebagai pelaksanaan agenda Pembangunan Jangka Panjang daerah 2005-2025, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan sebagai pelaksanaan agenda Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah.

A. Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan umum pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat semaksimal mungkin mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Prediksi (target) pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Tahun Anggaran 2022 diperkirakan mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran 2021. Pendapatan daerah diperkirakan mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Kebijakan pendapatan harus terus diupayakan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya meningkatkan pelayanan dan efektivitas serta efisiensi biaya operasional kinerja pendapatan unit-unit produksi. Pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus dapat diefektifkan melalui koordinasi akurasi data maupun kegiatan prioritas yang bernilai regional, terkait dengan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan

daerah, langkah yang perlu diambil adalah melakukan evaluasi dan simulasi terhadap komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1.299.913.359.777,00 atau diproyeksikan naik sebesar 2,27% dibandingkan dengan Pendapatan APBD Tahun 2021 sebesar Rp1.271.051.079.940,00.

B. Kebijakan Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
Dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
 - b. Penganggaran terpadu;
berisi prakiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - c. Penganggaran berbasis kinerja;
Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
2. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
3. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan

pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

4. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
5. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
7. Dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:
 - a. optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test* dan *traching* dan *tracking*, sistem *surveilans* penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
 - b. optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
 - c. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - d. efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
8. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
9. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

10. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah.
11. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.
12. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
14. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
15. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
18. Struktur belanja daerah pada APBD

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selain mempertimbangkan kebijakan di atas, juga turut memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh

persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga secara konsisten dan berkesinambungan terus mempertahankan alokasi anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
4. Besaran belanja Infrastruktur daerah dimaksud dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur, seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas. Belanja infrastruktur daerah berupa belanja yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang menghasilkan keluaran untuk menunjang alokasi anggaran kesehatan, alokasi anggaran pendidikan, dan alokasi anggaran lainnya yang langsung berkaitan dengan infrastruktur yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
5. Alokasi anggaran lainnya tersebut berupa belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah berupa: a. pengadaan dan/atau pemeliharaan fasilitas teknis dan fisik, sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak; dan/atau b. belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang menghasilkan keluaran langsung berkaitan dengan infrastruktur.
6. Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid-19* khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi tersebut di daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal produksi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam upaya peningkatan penggunaan aspal sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2022 untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA) dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Silpa diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk Penyertaan Modal Daerah antara lain terdiri dari penyertaan modal kepada Bank Sumsel Babel dan Penyertaan Modal Kepada PDAM Tirta Saka Selabung Muaradua.

7.2.2 Strategi Pencapaian Target Kinerja APBD

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sumatera Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
7. Menerapkan transaksi non tunai;
8. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
9. Perubahan Pajak Reklame dengan melakukan penyesuaian Kelas Jalan Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame melalui revisi Peraturan tentang Reklame
10. Melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar
11. Mengimplementasikan pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
12. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
13. Ekstensifikasi Objek Pajak Galian C dan Pajak Restoran terhadap Dana Desa.
14. Ekstensifikasi Pajak Restoran terhadap kegiatan Perangkat Daerah
15. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat kesepakatan perihal pertukaran data informasi terkait informasi perpajakan maupun laporan keuangan Wajib Pajak tertentu.
16. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam hal penagihan piutang pajak daerah.
17. Menyusun kebijakan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak Usaha Retail di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang akan membawa efek terhadap bagi hasil pajak penghasilan badan usaha.

Upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan,

sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2022, sebagai berikut :

1. Memenuhi belanja wajib dan mengikat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
2. Mendukung program/kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah guna menyelesaikan permasalahan pokok daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan.
3. Mendukung sinergi program dengan kebijakan nasional dan provinsi.
4. Memenuhi kewajiban belanja dana transfer ke desa dalam bentuk bantuan keuangan maupun dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa.
5. Merencanakan alokasi belanja operasi untuk hibah dan belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang, belanja bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak terduga, berdasarkan prioritas pembangunan daerah, serta disesuaikan dengan

ketersediaan dana dan pemenuhan prioritas kebutuhan.

6. Merencanakan belanja yang dapat memiliki daya ungkit untuk menggerakkan perekonomian daerah seperti belanja modal infrastruktur serta belanja barang dan jasa.
7. Meningkatkan kualitas manajemen belanja daerah dengan meningkatkan konsistensi tahapan perencanaan dari awal disusunnya prioritas program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meningkatkan efisiensi belanja honorarium PNS, sewa gedung dan kendaraan, biaya perjalanan dinas, belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan diuraikan sebagai berikut.

A. Pencapaian Target dan Rasio Keuangan TA 2022

1) Pendapatan

a) Perbandingan Target dengan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Kabupaten OKU Selatan TA 2022 adalah sebesar Rp1.452.759.047.745,55 atau 98,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.482.380.939.719,00. Perbandingan antara anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Realisasi Total Pendapatan TA 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	74.004.756.035,00	59.377.351.313,13	80,23
Pendapatan Transfer	1.335.354.921.169,00	1.321.180.875.153,42	98,94
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	73.021.262.515,00	72.200.821.279,00	98,88
Total Pendapatan	1.482.380.939.719,00	1.452.759.047.745,55	98,00

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pajak Daerah	18.855.671.569,00	18.132.453.304,00	96,16
Retribusi Daerah	2.825.805.800,00	2.302.047.279,67	81,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.423.278.666,00	6.423.278.666,27	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	45.900.000.000,00	32.519.572.063,19	70,85
Total PAD	74.004.756.035,00	59.377.351.313,13	80,23

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil (DBH)	200.045.938.105,00	219.128.163.356,00	109,54

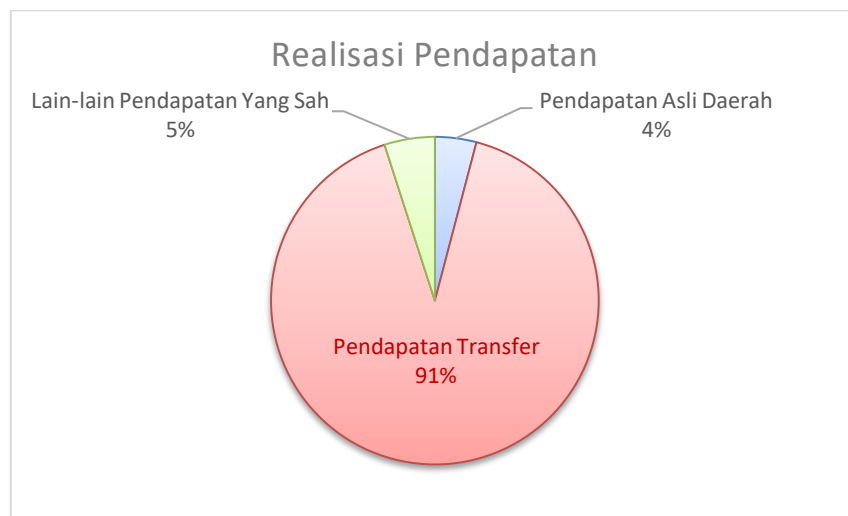
Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Dana Alokasi Umum (DAU)	581.290.776.000,00	578.741.798.783,00	99,56
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	84.358.913.880,00	81.339.261.802,00	96,42
Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik	96.341.818.000,00	81.202.312.168,00	84,29
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	213.665.740.000,00	213.364.818.763,00	99,86
Transfer Antar Daerah	159.651.735.184,00	147.404.520.281,42	92,33
Total Pendapatan Transfer	1.335.354.921.169,00	1.321.180.875.153,42	98,94

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Hibah	23.778.062.515,00	24.557.175.533,00	103,28
Pendapatan Lainnya	49.243.200.000,00	47.643.645.746,00	96,75
Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah	73.021.262.515,00	72.200.821.279,00	98,88

b) Perbandingan Realisasi Pendapatan

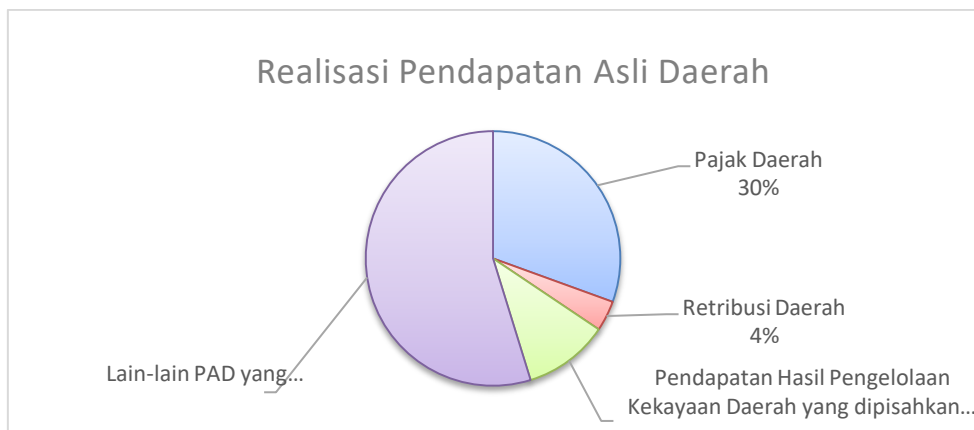
Perbandingan kelompok pendapatan terhadap jumlah pendapatan adalah sebagai berikut.



Gambar 5. Realisasi Pendapatan

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Pendapatan terhadap Jumlah Pendapatan Total TA 2022

Uraian	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	59.377.351.313,13	4,09
Pendapatan Transfer	1.321.180.875.153,42	90,94
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	72.200.821.279,00	4,97
Total Pendapatan	1.452.759.047.745,55	



Gambar 6. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Jenis PAD terhadap Kelompok PAD TA 2022

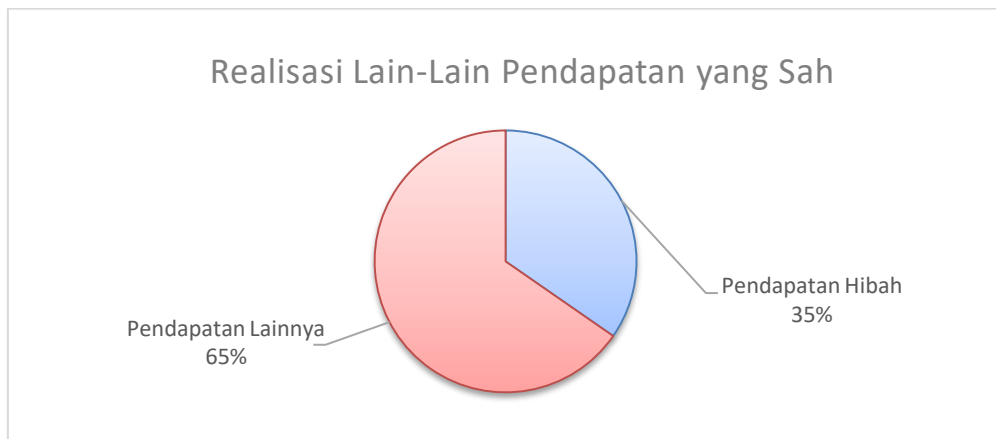
Uraian	Realisasi	%
Pajak Daerah	18.132.453.304,00	30,54
Retribusi Daerah	2.299.580.279,67	3,87
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.423.278.666,27	10,82
Lain-lain PAD yang Sah	32.514.214.494,19	54,77
Total Pendapatan Asli Daerah	59.369.526.744,13	



Gambar 7. Realisasi Pendapatan Transfer

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Jenis Pendapatan Transfer terhadap Jumlah Pendapatan Transfer TA 2022

Uraian	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil Pajak	219.128.163.356,00	16,59
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	578.741.798.783,00	43,80
Dana Alokasi Umum	81.339.261.802,00	6,16
Dana Alokasi Khusus	81.202.312.168,00	6,15
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	213.364.818.763,00	16,15
Transfer Pemerintah Provinsi	147.404.520.281,42	11,16
Total Pendapatan Transfer	1.321.180.875.153,42	



Gambar 8. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Jenis Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2022

Uraian	Realisasi	%
Pendapatan Hibah	25.020.898.302,00	34,65
Pendapatan Lainnya	47.179.922.977,00	65,35
Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah	72.200.821.279,00	

Tabel 14. Realisasi Pendapatan per OPD TA 2022

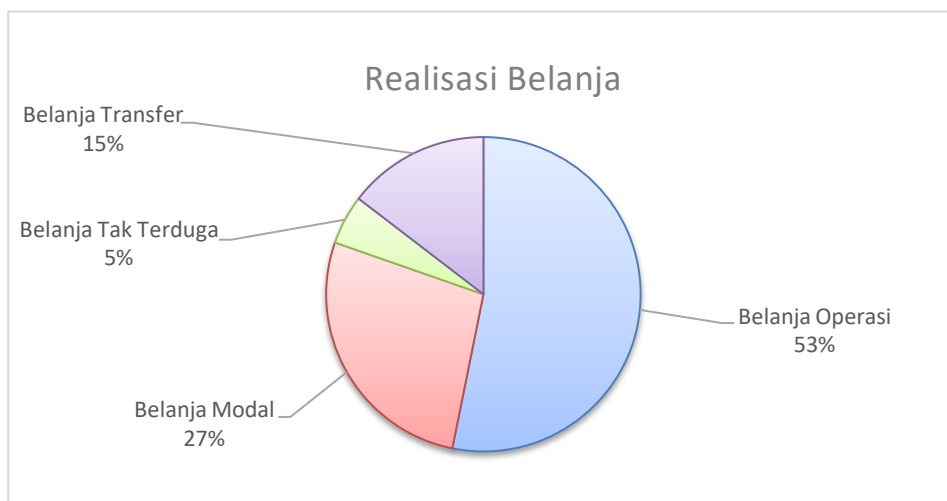
OPD	Anggaran	Realisasi	%
Badan Pendapatan Daerah	1.442.531.855.253,00	1.417.236.986.287,42	98,25
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	21.023.278.666,00	18.374.214.267,46	87,52
Rumah Sakit Umum Daerah	16.000.000.000,00	14.845.799.911,00	92,60
Dinas Kesehatan	150.000.000,00	127.364.100,00	84,91
Dinas Kominfo	330.805.800,00	342.009.900,00	103,39
Dinas Koperasi & UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan	500.000.000,00	446.503.000,00	89,30
Dinas Lingkungan Hidup	600.000.000,00	546.080.000,00	91,01
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	500.000.000,00	528.264.003,67	105,65
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	100.000.000,00	3.500.000,00	3,50
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu	210.000.000,00	25.734.216,00	12,25
Dinas Perhubungan	165.000.000,00	109.066.760,00	66,10
Dinas Perikanan dan Peternakan	30.000.000,00	21.000.000,00	70,00
Dinas Pekerjaan Perumahan Pemukiman	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	20.000.000,00	2.874.300,00	14,37
Sekretariat Daerah	200.000.000,00	127.184.000,00	63,59
Total Pendapatan	1.482.380.939.719,00	1.452.759.047.745,55	98,00

2) Belanja dan Transfer

Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten OKU Selatan TA 2022 sebesar Rp1.440.916.812.722,89 atau 91,36% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.577.254.382.130,00. Perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten OKU Selatan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Realisasi Total Belanja dan Transfer TA 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	840.135.370.922,00	766.165.712.865,00	91,20
Belanja Modal	452.978.115.372,00	391.480.860.774,89	86,42
Belanja Tak Terduga	1.405.270.956,00	960.898.859,00	68,38
Belanja Transfer	282.735.624.880,00	282.284.832.410,00	99,84
Total Belanja dan Transfer	1.577.254.382.130,00	1.440.892.304.908,89	91,35



Gambar 9. Realisasi Belanja

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kelompok Belanja dengan Realisasi Total Belanja TA 2022

Uraian	Realisasi	%
Belanja Operasi	766.165.712.865,00	53,17
Belanja Modal	391.492.585.774,89	27,17
Belanja Tak Terduga	960.898.859,00	0,07
Belanja Transfer	282.284.832.410,00	19,59
Total Belanja dan Transfer	1.440.892.304.908,89	

Tabel 17. Realisasi Belanja dan Transfer per SKPD TA 2022

OPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.074.408.750,00	7.192.217.576,00	882.191.174,00	89,07
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.302.691.408,00	3.231.257.823,00	71.433.585,00	97,84
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.605.939.795,00	2.566.854.250,00	19.039.085.545,00	11,88

OPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Badan Pendapatan Daerah	10.297.645.657,00	9.602.806.955,00	694.838.702,00	93,25
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	343.998.369.477,00	327.086.730.009,00	16.911.639.468,00	95,08
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	12.861.396.738,00	12.451.971.948,00	409.424.790,00	96,82
Rumah Sakit Umum Daerah	21.489.749.784,00	20.299.808.027,89	1.189.941.756,11	94,46
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	7.639.555.584,00	7.561.564.231,00	77.991.353,00	98,98
Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.434.981.030,00	4.272.643.311,00	162.337.719,00	96,34
Dinas Kesehatan	162.653.160.045,00	142.056.029.416,00	20.597.130.629,00	87,34
Dinas Ketahanan Pangan	3.346.627.000,00	3.283.933.651,00	62.693.349,00	98,13
Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.772.222.326,00	5.686.174.637,00	86.047.689,00	98,51
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	4.460.382.508,00	4.226.970.556,00	233.411.952,00	94,77
Dinas Lingkungan Hidup	9.021.527.095,00	8.811.343.413,00	210.183.682,00	97,67
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	10.749.836.400,00	10.239.349.002,00	510.487.398,00	95,25
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	341.189.268.426,00	300.319.099.084,00	40.870.169.342,00	88,02
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	5.828.130.300,00	5.701.255.113,00	126.875.187,00	97,82
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.480.400.200,00	3.107.898.980,00	372.501.220,00	89,30
Dinas Pendidikan	318.418.454.936,00	303.339.729.629,00	15.078.725.307,00	95,26
Dinas Pengedalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	11.717.340.900,00	11.020.791.146,00	696.549.754,00	94,06
Dinas Perhubungan	7.668.161.527,00	7.183.357.025,00	484.804.502,00	93,68
Dinas Perikanan Dan Peternakan	4.603.547.794,00	4.277.796.836,00	325.750.958,00	92,92
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.898.006.514,00	2.800.806.865,00	97.199.649,00	96,65
Dinas Pertanian	12.039.064.694,00	10.865.599.133,00	1.173.465.561,00	90,25
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	28.452.571.530,00	27.513.708.577,00	938.862.953,00	96,70
Dinas Sosial	10.235.481.310,00	10.156.695.647,00	78.785.663,00	99,23
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.946.859.020,00	2.892.414.006,00	54.445.014,00	98,15
Inspektorat Kabupaten	8.659.398.100,00	7.021.618.550,00	1.637.779.550,00	81,09
Kecamatan Banding Agung	4.074.007.000,00	3.992.659.381,00	81.347.619,00	98,00
Kecamatan Buana Pemaca	2.070.991.200,00	1.851.707.113,00	219.284.087,00	89,41
Kecamatan Buay Pemaca	1.953.157.700,00	1.906.926.683,00	46.231.017,00	97,63
Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah	3.884.454.000,00	3.871.939.718,00	12.514.282,00	99,68
Kecamatan Buay Rawan	2.188.324.584,00	1.939.700.817,00	248.623.767,00	88,64
Kecamatan Buay Runjung	2.269.356.900,00	2.210.199.274,00	59.157.626,00	97,39
Kecamatan Buay Sandang Aji	2.753.022.200,00	2.746.002.584,00	7.019.616,00	99,75
Kecamatan Kisam Ilir	1.412.483.200,00	1.386.541.432,00	25.941.768,00	98,16
Kecamatan Kisam Tinggi	2.384.412.200,00	2.316.383.403,00	68.028.797,00	97,15
Kecamatan Mekakau Ilir	1.618.669.200,00	1.600.362.140,00	18.307.060,00	98,87
Kecamatan Muaradua	6.964.708.944,00	6.812.849.696,00	151.859.248,00	97,82
Kecamatan Muaradua Kisam	2.316.093.200,00	2.298.580.642,00	17.512.558,00	99,24
Kecamatan Pulau Beringin	1.549.361.520,00	1.275.977.841,00	273.383.679,00	82,36
Kecamatan Runjung Agung	1.643.939.990,00	1.637.887.000,00	6.052.990,00	99,63
Kecamatan Simpang	2.024.606.044,00	2.007.467.219,00	17.138.825,00	99,15
Kecamatan Sindang Danau	1.396.634.200,00	1.251.804.627,00	144.829.573,00	89,63
Kecamatan Sungai Are	1.504.124.000,00	1.446.818.292,00	57.305.708,00	96,19
Kecamatan Tiga Dihaji	1.522.454.580,00	1.486.149.673,00	36.304.907,00	97,62

OPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Kecamatan Warkuk Ranau Selatan	2.128.102.000,00	2.112.058.040,00	16.043.960,00	99,25
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	9.345.528.680,00	8.948.604.569,00	396.924.111,00	95,75
Sekretariat Daerah	70.998.530.996,00	68.101.554.716,00	2.896.976.280,00	95,92
Sekretariat DPRD	63.406.240.944,00	54.919.704.652,00	8.486.536.292,00	86,62
Total	1.577.254.382.130,00	1.440.892.304.908,89	136.362.077.221,11	91,35

B. Perkembangan Realisasi Kinerja Keuangan

Adapun perkembangan realisasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dibanding tahun sebelumnya sebagai berikut.

1) Pendapatan

Tabel 18. Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2022

Uraian	2021	2022	Selisih	%
Pendapatan Asli Daerah	60.796.162.001,13	59.377.351.313,13	(1.418.810.688,00)	-2,33
Pendapatan Transfer	1.154.818.960.990,74	1.321.180.875.153,42	166.361.914.162,68	12,59
Lain-lain Pendapatan yang Sah	63.084.530.196,00	72.200.821.279,00	9.116.291.083,00	12,63
Total Pendapatan	1.278.699.653.187,87	1.452.759.047.745,55	174.051.569.988,68	13,61

2) Belanja

Tabel 19. Realisasi Belanja dan Transfer TA 2021 dan 2022 (Berdasarkan Kelompok Belanja)

Uraian	2021	2022	Selisih	%
Belanja Operasi	743.934.793.328,44	766.165.712.865,00	22.230.919.536,56	2,99
Belanja Modal	229.182.446.083,36	391.480.860.774,89	162.310.139.691,53	41,46
Belanja Tak Terduga	882.304.500,00	960.898.859,00	78.594.359,00	8,18
Transfer	282.366.685.414,00	282.284.832.410,00	(81.853.004,00)	-0,03
Total Belanja	1.256.366.229.325,80	1.440.892.304.908,89	184.526.075.583,09	14,69

Dari uraian pendapatan dan belanja di atas, diperoleh ukuran perkembangan kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan dari daerah dalam membiayai pengeluaran daerah sebagai berikut.

Tabel 20. Ukuran Perkembangan Kemandirian Daerah

(dalam persen)

Uraian	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah : Total Pendapatan	4,75	4,09
Pendapatan Asli Daerah : Total Belanja	6,24	4,12
Pendapatan Asli Daerah : Belanja Operasi	8,17	7,75

C. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dalam pelaksanaan pembangunan secara umum, antara lain:

- 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia;

- 2) Masih terdapat pengeluaran-pengeluaran untuk belanja yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, yaitu anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil (outcome) dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada dua entitas penyelenggara yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang memiliki pengertian sebagai berikut.

- A. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan
- B. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu Berbasis Akrua. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran disusun sesuai basis penganggarnya yaitu basis kas dan berdasarkan asumsi bahwa:

A. Kemandirian Entitas

- 1) Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan;

- 2) Entitas di pemerintah daerah terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - 3) Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah; dan
 - 4) Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah OPD dan PPKD.
- B. Kesenambungan Entitas
Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.
- C. Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)
Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7.4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

7.4.4 Basis Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Penerapan standar akuntansi pemerintahan pada penyusunan Laporan Keuangan TA 2020 merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Adapun hal-hal yang diatur secara spesifik meliputi:

PENDAPATAN

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan- LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam period tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Klasifikasi Pendapatan	Rincian Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah
	Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

Penjelasan pendapatan yang diklasifikasikan berdasarkan sumbernya:

1. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah:

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Pajak Parkir;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Pendapatan Retribusi Daerah

- Retribusi Jasa Umum;
- Retribusi Jasa Usaha; dan
- Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD;
 - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN; dan
 - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.
- d. Lain-Lain PAD yang Sah:
- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan secara tunai atau angsuran;
 - Penerimaan Jasa Giro;
 - Penerimaan Bunga Deposito;
 - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR);
 - Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah;
 - Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - Pendapatan Denda Pajak;
 - Pendapatan Denda Retribusi;
 - Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan;
 - Pendapatan Dari Pengembalian;
 - Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran Pajak;
 - Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - Pendapatan BLUD;
 - Pendapatan Zakat;
 - Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah;
 - Hasil dari pengelolaan dana bergulir;
 - Lain-lain PAD yang Sah Lainnya;
 - Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda;
 - Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah;
 - Hasil Penjualan Aset Lainnya;
 - Pendapatan Dana Kapitasi JKN;
 - Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat; dan
 - Jasa Giro JKN.

Khusus pendapatan bunga atas dana cadangan akan diberlakukan sebagai penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Untuk pencairan dana cadangan tersebut adalah sebesar dana cadangan awal ditambah pendapatan bunga atas rekening tersebut.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun transfer lainnya berupa dana penyesuaian dan transfer dari pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil. Pendapatan transfer terdiri dari:

- a. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pertambangan Umum, dan sebagainya;
- b. Pendapatan transfer dari Provinsi, seperti Dana Bagi Hasil;

- c. Pendapatan transfer yang bersifat khusus seperti Dana Alokasi Khusus;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya; dan
- e. Bantuan keuangan yang bersifat khusus.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah;
- b. Dana Penyesuaian.

Dalam level PPKD, pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, maupun dari lembaga/organisasi swasta dan masyarakat, serta bantuan keuangan dari pmda lainnya.

Pendapatan hibah merupakan pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang akan dimasukkan sebagai penerimaan pendapatan hibah.

A. PENGAKUAN

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*. Timbulnya hak atas pendapatan dimulai saat dibuatnya ketetapan baik untuk pajak berupa SKP atau retribusi berupa SKR dan ketetapan lainnya.
2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*). Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Perhitungan SKP/SKR/SPPT ini biasanya dilakukan dengan metode *Official Assesment*. Contoh dari pendapatan ini adalah pendapatan PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.
- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan. Perhitungan SKP/SKR ini biasanya

dilakukan dengan metode *Self Assesment*. Contoh dari pendapatan ini adalah pendapatan Retribusi.

- c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, setelah itu baru dibuat ketetapannya.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. diterima oleh SKPD; atau

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
6. Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya akan tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai

Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.

7. Pendapatan dalam bentuk barang/jasa diakui setelah adanya berita acara serah terima barang/jasa. Pendapatan dalam bentuk barang/jasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dengan demikian pengurang pengeluaran tersebut harus dianggarkan dalam belanja.
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
5. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

C. PENYAJIAN

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS. Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

D. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

BELANJA

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan belanja adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga;

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga; dan

- b. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah Kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat Kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat Kabupaten.

Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD&SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD&SKPD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Lain-Lain	SKPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Beban Luar Biasa	PPKD

BEBAN OPERASI

Definisi Beban

Operasi

1. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
2. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
3. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.
4. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
5. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya

yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

6. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
7. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
8. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
9. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.
10. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori di atas:

BEBAN TRANSFER

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

BEBAN NON-OPERASIONAL

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional.

BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020:

Jenis Belanja	Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD

BELANJA MODAL	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

Belanja	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang	SKPD
Bunga	PPKD
Subsidi	PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)	PPKD/SKPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	PPKD/SKPD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Aset tetap lainnya	SKPD
Belanja Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tak Terduga	PPKD

A. PENGAKUAN

Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.
2. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud.

Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Contoh SP2D LS.

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Fungsi Perbendaharaan (BUD) yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pengguna anggaran dan diverifikasi oleh PPK- SKPD. Contoh SP2D GU dan GU NIHIL.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Contohnya saat Bendahara Pengeluaran telah membuat tagihan LS atas Pengadaan Barang dan Jasa walaupun belum terbit SP2D LS, maka langsung diakui sebagai beban dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Utang Beban.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan (akhir bulan berkenaan) dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama disbanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan. Contoh atas transaksi ini adalah saat Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bukti Pengeluaran atas tagihan GU yang sudah dibayar maka saat itu juga akan diakui beban tersebut dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Kas Dibendahara Pengeluaran.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Misal sewa kantor yang dibayar untuk jangka waktu 2 tahun, uangnya sudah dikeluarkan tetapi beban sewanya baru diakui setelah dimanfaatkan kantor tersebut untuk periode tertentu.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode pendekatan

Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin. Contoh dari transaksi ini adalah pembelian persediaan Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, Barang habis pakai dan lain-lain yang langsung diakui sebagai beban pada saat SP2D dikeluarkan dan pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian persediaan terpakai berdasarkan saldo fisik akhir persediaan yang telah dibuatkan berita acara pemeriksaan fisik atas persediaan tersebut.

2. Metode

pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga.

Pengakuan Beban Operasi

Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.

Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui saat Bendahara Pengeluaran membuat bukti tagihan SPP LS dengan jenis tagihan belanja operasional dan saat terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS akan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum

dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Non-Operasional

Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Luar Biasa

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

B. PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan dan diukur sesuai:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Dengan demikian untuk transaksi yang belum didapatkan harga nya boleh dilakukan penaksiran seperti contoh Beban listrik akhir periode boleh dilakukan penaksiran dengan membandingkan tagihan bulan lalu. Selisih taksiran dan realisasi sebenarnya akan dilakukan penyesuaian pada periode berikutnya.

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa

SP2D-LS, bukti-bukti pengesahan pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU dari Fungsi Perbendaharaan (BUD).

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyesuaian piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa bukti memorial.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh Fungsi Perbendaharaan yaitu BUD/Kuasa BUD.

C. PENILAIAN

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

D. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Rincian beban per SKPD;
2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. Rincian belanja per SKPD;
2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Transfer

1. Definisi

- Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi.
- Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

2. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan;
- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya;
- Transfer Pemerintah Provinsi;
- Transfer/Bagi hasil ke Desa; dan
- Transfer/Bantuan Keuangan.

Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Operasional (LO)
Pendapatan Transfer		
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	x	x
Dana Bagi Hasil Pajak	x	x
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	x	x
Dana Alokasi Umum	x	x
Dana Alokasi Khusus	x	x
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	x	x
Dana Otonomi Khusus	x	x
Dana Penyesuaian	x	x
Transfer Pemerintah Provinsi	x	x
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	x	x
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	x	x
Beban Transfer	x	
Beban Transfer Bagi hasil Pajak	x	
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	x	

Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya	X X	
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa	X X	
Beban Transfer Keuangan Lainnya	X	
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa		X
Bagi Hasil Pajak		X
Bagi Hasil Retribusi		X
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		X
Transfer Bantuan Keuangan		X
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah		X
Bantuan Keuangan Lainnya		X

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan akan dimasukkan sebagai penerimaan pendapatan hibah dan akan dikeluarkan dengan mekanisme belanja dan akan laporannya akan dikonsolidasikan dengan laporan pemerintah daerah sepanjang tidak bersifat wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus dan tidak bertentangan dengan juknis/juklak terkait penggunaan sisa dana dari instansi pemberi hibah seperti harus disetor ke Kas Negara.

A. PENGAKUAN

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

B. PENGUKURAN

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. PENILAIAN

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

D. PENGUNGKAPAN

1. Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah :
 - a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah :
 - a. transfer keluar harus dirinci;
 - b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
 - a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar; dan
 informasi lainnya yang dianggap perlu

Pembiayaan

1. Definisi
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain terdiri dari:
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
 - 2) Pencairan Dana Cadangan;
 - 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
 - 6) Penerimaan Kembali Piutang; dan
 - 7) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah terdiri dari :
 - 1) Pembentukan Dana Cadangan;
 - 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - 3) Pembayaran Pokok Utang;
 - 4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - 5) Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya.
- c. Pembiayaan Netto
Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

A. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. SiLPA itu sendiri merupakan kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

B. PENGUKURAN

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

C. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

D. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kas dan Setara Kas

1. Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggung jawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- c. Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah pajak yang belum disetor pada SKPD;
- d. Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian; dan
- e. Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Kas Daerah
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)

	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)
--	--	---

A. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

B. PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Penyajian secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar dibagi dengan tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut

- a. merupakan hak pemerintah;
- b. dicadangkan untuk tujuan tertentu; dan
- c. dibatasi/tidak penggunaannya.

Uang pada aset non lancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset non lancar lainnya.

Uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset non lancar. Penyajian uang yang dikuasai pemerintah namun bukan merupakan hak pemerintah sebagai aset non lancar juga diikuti dengan penyajian utang kepada pihak ketiga.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

C. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

Investasi

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah

daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan secara bebas/dicairkan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan
- 3) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain:

- 1) Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dengan dua belas bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
- 2) Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- 3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
- 4) Reksadana.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi jangka panjang permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lain yang bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Investasi Jangka Panjang Non permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- a) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain berupa:
- b) Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- c) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- d) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- e) Investasi nonpermanen lainnya.

A. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

B. PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya; dan
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:

- a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi non permanen:
 - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga; dan
 - 4) Dana bergulir yang dimaksudkan untuk membantu peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Metode/dasar penilaian investasi jangka panjang non permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

1. Dana bergulir dengan kelola sendiri.
 - a. Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana kooperatif.
 - b. Kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

- c. Kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana tidak menyetujui semua hasil pemeriksaan.
- d. Kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 4) Penerima dana mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia; dan/atau
 - 5) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
 Penyisihan dana bergulir ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - 6) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - 7) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

C. METODE PENILAIAN INVESTASI

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee* antara lain:

- A. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- B. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- C. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- D. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

E. PENGAKUAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen tunai (cash dividend) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (cash dividend) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (cash dividend) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.

Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.

Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

F. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non permanen dan Investasi Permanen. Untuk Investasi Non Permanen Dana Perkuatan Modal Masyarakat dengan kriteria kualitas macet, disajikan sebagai Aset Lancar pada akun Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat dan Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat. Nilai Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan

Modal Masyarakat disajikan sebesar nilai Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat.

G. PELEPASAN INVESTASI

Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

H. PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut;
2. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
3. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
4. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
5. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
6. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
7. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
8. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
9. Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
10. Perubahan klasifikasi pos investasi;
11. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

Piutang

1. Definisi

Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan

dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi;
 - 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- b. Perikatan
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas/Jasa.
- c. Transfe antar Pemerintahan
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - 5) Piutang Transfer Lainnya;
 - 6) Piutang Bagi Hasil Dari Kabupaten;
 - 7) Piutang Transfer Antar Daerah; dan
 - 8) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain diklasifikasikan berdasarkan;

Piutang pendapatan yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi;
- 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- 4) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah;
- 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan;
- 6) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
- 7) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya; dan
- 8) Piutang Pendapatan Lainnya.

Piutang yang diklasifikasikan berdasarkan piutang lainnya terdiri sebagai berikut:

- 1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
- 2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang;
- 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran; dan
- 4) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah.

A. PENGAKUAN

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang diakui ketika:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah misalnya SKP, SKR, SPPT, SKTM, Surat Keputusan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari kabupaten dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Piutang yang terkait dengan TP/TGR diakui setelah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Seiring dengan adanya SKTJM maka pengakuan pendapatan dalam Laporan Keuangan akan dicatat sebagai pendapatan LO. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

B. PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;

3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghentikan kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus bukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

C. PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan

yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan; dan
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self-assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

- b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang retribusi dilakukan dengan ketentuan:

- 1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 bulan; dan/atau
 - b. Wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan jatuh tempo yang ditetapkan.
- 2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; dan/atau
 - b. Wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- 3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan/atau
 - b. Wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- 4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan dan piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih
----	-------------------------------	---

		Pajak	Retribusi	Bukan Pajak dan Retribusi
a	Lancar	5 %	15 %	5 %
b	Kurang Lancar	10 %	25 %	10 %
c	Diragukan	50 %	75 %	50 %
d	Macet	100 %	100 %	100 %

* Taksiran Piutang Tak Tertagih sebesar X % dari Piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

D. PENYAJIAN

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, kecuali piutang tuntutan ganti kerugian daerah disajikan pada Aset Lainnya. Penyajian Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya pada Neraca didukung dengan Daftar Nominasi Piutang sedangkan Penyisihan didukung dengan daftar penyisihan dan metode perhitungannya.

E. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan

piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Penyisihan Dana Bergulir

1. Definisi

Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir;

Dana bergulir dengan executing agency adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;

Dana bergulir dengan channelling agency adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;

Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca;

Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir;

Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor;

Nilai realisasi bersih (net realizable value) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

A. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

1. Kriteria kualitas dana bergulir Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah langkah:

- a. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- 1) jatuh tempo dana bergulir; dan/atau

- 2) upaya penagihan.
- b. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1) kualitas lancar;
 - 2) kualitas kurang lancar;
 - 3) kualitas diragukan; dan
 - 4) kualitas macet.
- c. Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
 - 1) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana kooperatif.
 - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 - d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
 - 2) Dana bergulir dengan executing agency;
 - a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

- (3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- 3) Dana bergulir dengan channelling agency
 - a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

Tata cara penagihan dana bergulir diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan dana bergulir di daerah.
2. Penentuan Besaran Penyisihan dana bergulir

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

 - a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Pencatatan Akuntansi

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD .

4. Penghapusan

- a. Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - 1) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - 2) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- b. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau
 - 2) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - 3) Debitur mengalami musibah (force majeure); dan/atau
 - 4) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 5) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - 6) Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - 7) Debitur yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
 - a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 8) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Gubernur/ Bupati/ Walikota; dan/atau
 - 9) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- c. Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
- e. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- f. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.

- 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reschedulling dan penurunan tarif bunga kredit.
 - 5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.
 - 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain.
 - 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
- g. Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Persediaan

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak disajikan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

A. PENGAKUAN

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

B. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

C. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Persediaan dicatat dengan 2 (dua) metode yaitu:

1. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

2. Metode Perpetual.

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Metode ini digunakan untuk persediaan obat-obatan di RSUD dan Dinas Kesehatan serta persediaan pupuk di Dinas Pertanian. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

D. METODE PENILAIAN

Metode penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First- In First-Out*).

E. PENYAJIAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar pada laporan neraca.

F. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Dana Cadangan

1. Definisi

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan

perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. sumber dana cadangan;
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan; dan
- f. perlakuan pendapatan bunga atas dana cadangan.

2. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

- a. Dana Cadangan Pembangunan Gedung;
- b. Dana Cadangan Pembangunan Waduk;
- c. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada;
- d. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON);
- e. Dll.

A. PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

B. PENGUKURAN

1. Pembentukan Dana Cadangan.

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan.

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan.

C. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penyajiaan dana cadangan di kas diberlakukan terpisah dari saldo kas dan setara kas karena penyajian aset lancar harus memenuhi tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut (a) merupakan hak pemerintah, (b) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan (c) dibatasi/tidak penggunaannya. Uang pada aset non lancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset non lancar lainnya.

D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. tujuan pembentukan dana cadangan;
3. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. sumber dana cadangan; dan
6. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

Aset Tetap

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b) Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan dan tanaman. Aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman dikategorikan sebagai aset biologis. Hasil perkembangbiakan dari aset biologis disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca tetapi diungkapkan di CaLK.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

A. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya yaitu:

- a. Peralatan dan mesin termasuk alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya sebesar mulai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas, kecuali buku.
- c. Buku disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan per kelompok dan jenis buku dan tanggal perolehan yang sama.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan.

Pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan, apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Dengan berlakunya akuntansi berbasis akrual maka pengakuan aset dimulai saat proses pembuatan Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS dan Bukti Pengeluaran untuk jenis SPP GU/NIHIL. Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan dengan kategori:

Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin.

Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap.

Belanja Modal menggunakan termin uang muka dan berdasarkan kemajuan fisik asset, pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset akan digolongkan ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%.

Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset tetap sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

B. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka aset tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

1. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan

Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Irigasi & Jaringan	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan instalasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau pembuatan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun atau dibuat seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
- 3) bertambah volume, dan/atau
- 4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:

- a. Pengadaan tanah;
- b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
- c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
- d. Pembangunan gedung dan bangunan;
- e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
- f. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai; dan

g. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan.

Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.

Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan;
- b. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- b. Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
- c. Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai "Konstruksi Dalam Pengerjaan".

Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu Nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- b. Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.

Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
- b. Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Misalnya kegiatan pengecatan gedung, service AC, Service Mobil, Jasa Kebersihan dan lain-lain.

7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight-line method*). Metode garis lurus atau *straight-line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5	03	Alat Musik Modern	5

Aset tetap yang mengalami overhead/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penjualan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
		>0% s.d. 25%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penjualan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Ukur	Overhaul	>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Alat Studio Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar ~~Penyusutan~~)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar ~~Penyusutan~~)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar ~~Penyusutan~~)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar ~~Penyusutan~~)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
		>0% s.d. 30%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar ~~Penyusutan~~)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar ~~Penyusutan~~)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>0% s.d. 30%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Listrik	Overhaul	>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah, Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan, aset tetap yang rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dihapuskan dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap yang hilang dan aset tetap yang rusak sebagaimana tersebut di atas direklasifikasi ke dalam Aset lainnya.

Aset tetap yang telah dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:

- direklasifikasi dari aset lainnya ke akun aset tetap,
- disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Nilai aset tetap yang disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, sehingga diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan laporannya secara semesteran.

C. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Nilai Aset Tetap yang disajikan adalah sebesar nilai perolehannya. Sedangkan penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.

Aset Tetap yang hilang dan aset tetap yang rusak yang telah diusulkan pengguna barang kepada pengelola barang untuk dihapuskan tidak disajikan pada neraca namun diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

Aset tetap yang hilang yang kemudian ditemukan disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya ditambah akumulasi selama aset tersebut direklas ke aset lainnya.

E. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Kewajiban

1. Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

A. PENGAKUAN

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK;

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan;

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah; dan

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Dengan berlakunya akrual maka pengakuan kewajiban jangka pendek diakui saat proses pembuatan bukti tagihan untuk jenis SPP LS. Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan dengan kategori:

Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin.

Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap;

Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, termin 50% berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset akan digolongkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan mengakui adanya Utang Pengadaan Aset Tetap; dan

Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya dan mengakui adanya Utang Pengadaan Aset Tetap.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi proses pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual sehingga saldo utang tersebut akan berkurang (tereliminasi).

B. PENGUKURAN

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
2. Pengukuran Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
2. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
Utang berupa Sekuritas yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang dapat

diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

C. PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca disisi kewajiban.

D. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. pengurangan pinjaman;
 - b. modifikasi persyaratan utang;
 - c. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. biaya pinjaman:
 - a. perlakuan biaya pinjaman;
 - b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

- 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun ekuitas, surplus/defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas dan tercermin dalam laporan perubahan ekuitas pada tanggal pelaporan.
 - b) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan koreksi ekuitas lainnya
 - c) Koreksi ekuitas lainnya untuk menyajikan perubahan ekuitas antara lain akibat penyajian kembali, pindah aset dan kewajiban antar OPD.
- 2) Penyajian dan Pengungkapan
 - a) Ekuitas disajikan di Neraca setelah akun kewajiban.
 - b) Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas.
 - c) Ekuitas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.

7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian penjelasan masing-masing pos sebagai berikut.

A. PENDAPATAN - LRA

Realisasi pendapatan TA 2022 sebesar Rp1.452.759.047.745,55 dari anggaran sebesar Rp1.482.380.939.719,00 atau 98,00%. Bila dibandingkan dengan TA 2021 dengan realisasi sebesar Rp1.278.699.653.187,87, maka realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp174.059.394.557,68 atau 13,61%.

Tabel 21. Rincian Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
1) Pendapatan Asli Daerah	74.004.756.035,00	59.377.351.313,13	80,23	60.796.162.001,13	-2,33
2) Pendapatan Transfer	1.335.354.921.169,00	1.321.180.875.153,42	98,94	1.154.818.960.990,74	14,41
3) Lain-lain Pendapatan yang Sah	73.021.262.515,00	72.200.821.279,00	98,88	63.084.530.196,00	14,45
Jumlah	1.482.380.939.719,00	1.452.759.047.745,55	98,00	1.278.699.653.187,87	13,61

Rincian Pendapatan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 1**, sedangkan penjelasan per jenis pendapatan diuraikan sebagai berikut.

1) Pendapatan Asli Daerah

Tabel 22. Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
a) Pendapatan Pajak Daerah	18.855.671.569,00	18.132.453.304,00	96,16	16.046.807.244,00	13,00
b) Pendapatan Retribusi Daerah	2.825.805.800,00	2.302.047.279,67	81,47	6.420.599.358,00	-64,15
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.423.278.666,00	6.423.278.666,27	100,00	5.877.991.679,42	9,28
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.900.000.000,00	32.519.572.063,19	70,85	32.450.763.719,71	0,21
Jumlah	74.004.756.035,00	59.377.351.313,13	80,23	60.796.162.001,13	-2,33

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp59.377.351.313,13 dari anggaran sebesar Rp74.004.756.035,00 atau 80,23% yang berarti kurang dari anggaran sebesar (Rp14.635.229.290,87), bila dibandingkan dengan TA 2021 dengan realisasi sebesar Rp60.796.162.001,13 maka realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp13.380.427.936,81) atau -2,33%. Rincian pendapatan masing-masing pendapatan asli daerah diuraikan sebagai berikut.

a) Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari Pajak Daerah dalam TA 2022 sebesar Rp18.132.453.304,00 dari anggaran sebesar 18.855.671.569,00 atau 96,16%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak daerah TA 2021 sebesar Rp16.046.807.244,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.085.646.060,00 atau 13,00%. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 23. Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Pajak Hotel	250.000.000,00	240.922.031,00	96,37	230.013.211,00	4,74
- Pajak Restoran	3.000.000.000,00	2.854.211.048,00	95,14	2.749.932.720,00	3,79
- Pajak Hiburan	30.000.000,00	4.304.200,00	14,35	4.825.100,00	-10,80
- Pajak Reklame	500.000.000,00	514.387.339,00	102,88	565.654.130,00	-9,06
- Pajak Penerangan Jalan	6.100.000.000,00	7.313.681.754,00	119,90	6.298.140.925,00	16,12
- Pajak Parkir	200.000.000,00	144.003.900,00	72,00	117.457.250,00	22,60
- Pajak Air Tanah	3.000.000,00	3.528.000,00	117,60	3.024.000,00	16,67
- Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	25.700.000,00	102,80	28.550.000,00	-9,98
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.600.000.000,00	3.179.345.692,00	56,77	3.195.917.966,00	-0,52
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.547.671.569,00	2.241.909.768,00	88,00	1.996.607.913,00	12,29
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	600.000.000,00	1.610.459.572,00	268,41	856.684.029,00	87,99
Jumlah	18.855.671.569,00	18.132.453.304,00	96,16	16.046.807.244,00	13,00

b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah dalam TA 2022 sebesar Rp2.302.047.279,67 dari anggaran sebesar Rp2.825.805.800,00 atau 81,47%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi daerah TA 2021 sebesar Rp6.420.599.358,00 maka mengalami penurunan sebesar (Rp4.118.552.078,33) atau -64,15%. Rincian anggaran dan realisasi jenis Retibusi Daerah:

Tabel 24. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
(1) Retribusi Jasa Umum	1.250.805.800,00	1.614.085.060,00	129,04	6.089.216.858,00	-73,49
(2) Retribusi Jasa Usaha	1.365.000.000,00	662.228.003,67	48,51	179.045.000,00	269,87
(3) Retribusi Perizinan Tertentu	210.000.000,00	25.734.216,00	12,25	152.337.500,00	-83,11
Jumlah	2.825.805.800,00	2.302.047.279,67	81,47	6.420.599.358,00	-64,15

- (1) Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022 dari Retribusi Jasa Umum sebagai berikut.

Tabel 25. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	150.000.000,00	127.364.100,00	84,91	4.873.826.298,00	-97,39
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	600.000.000,00	546.080.000,00	91,01	467.773.000,00	16,74
- Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00	59.250.000,00	84,64	38.600.000,00	53,50
- Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	474.003.000,00	100,00	324.305.000,00	46,16
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	40.036.760,00	66,73	37.211.760,00	7,59
- Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	20.000.000,00	5.341.300,00	26,71	6.950.000,00	-23,15
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	4.950.000,00	304,04
- Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	330.805.800,00	342.009.900,00	103,39	335.600.800,00	1,91
Jumlah	1.250.805.800,00	1.614.085.060,00	129,04	6.089.216.858,00	-73,49

- (2) Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022 dari Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut.

Tabel 26. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000.000,00	131.184.000,00	43,73	70.706.000,00	85,53
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Retribusi Terminal	0,00	16.570.000,00	100,00	0,00	100,00
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	30.000.000,00	11.570.000,00	38,57	5.800.000,00	99,48
- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	250.000.000,00	406.273.503,67	162,51	49.665.000,00	718,03
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00	4.200.000,00	84,00	600.000,00	600,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000,00	71.025.500,00	28,41	45.274.000,00	56,88
- Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	405.000,00	100,00	0,00	100,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00	21.000.000,00	70,00	7.000.000,00	200,00
Jumlah	1.365.000.000,00	662.228.003,67	48,51	179.045.000,00	269,87

- (3) Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022 dari Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut.

Tabel 27. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,00	25.734.216,00	12,87	152.337.500,00	-83,11
- Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	210.000.000,00	25.734.216,00	12,25	152.337.500,00	-83,11

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan realisasi penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Sumsel Babel terealisasi sebesar Rp6.423.278.666,27 dari anggaran sebesar Rp6.423.278.666,27 atau terealisasi 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan TA 2021 sebesar Rp5.877.991.679,42 maka terjadi kenaikan sebesar Rp545.286.986,85 atau 9,28%.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp32.519.572.063,19 dari anggaran sebesar Rp45.900.000.000,00 atau 70,85%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp32.450.763.719,71 maka terjadi kenaikan sebesar Rp68.808.343,48 atau 0,21%. Rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
(1) Hasil Penjualan Aset Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	273.428.900,00	-100,00
(2) Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000,00	1.224.319.899,00	24,49	1.385.061.913,00	-11,61
(3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara atau Pejabat Lain	7.500.000.000,00	10.726.615.702,19	143,02	26.068.043,00	41.048,53
(4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	3.181.346.595,24	-100,00
(5) Pendapatan Denda Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	467.329,00	-100,00
(6) Pendapatan Denda PBBP2	0,00	0,00	0,00	52.568.549,00	-100,00
(7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	23.028.440,00	-100,00
(8) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	2.000.000.000,00	0,00	0,00	231.808.273,00	-100,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
(9) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	0,00	0,00	0,00	1.252.169.724,47	-100,00
(10) Pendapatan BLUD	16.000.000.000,00	14.845.799.911,00	92,79	17.457.262.003,00	-14,96
(11) Pendapatan Dana Kapitasi JKN	15.300.000.000,00	5.722.836.551,00	37,40	8.567.553.950,00	-33,20
Jumlah	45.900.000.000,00	32.519.572.063,19	70,85	32.450.763.719,71	0,21

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer dari 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp1.321.180.875.153,42 dari anggaran sebesar Rp1.335.354.921.169,00 atau 98,94%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.154.818.960.990,74 maka nilai realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp166.361.914.162,68 atau 14,41%.

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dari 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp960.411.536.109,00 atau 99,83% dari anggaran Rp962.037.445.985,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp843.084.691.751,00 maka nilai realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp117.326.844.358,00 atau 13,92%. Terdiri dari:

(1) Dana Bagi Hasil

Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp219.128.163.356,00 atau 109,54% dari anggaran sebesar Rp200.045.938.105,00, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp105.276.212.582,00 maka nilai realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp113.851.950.774,00 atau 108,15%. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 29. Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
(a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.139.505.383,00	12.479.623.802,00	102,80	8.236.859.147,00	51,51
(b) DBH PPh Pasal 21	7.274.382.376,00	6.386.706.000,00	87,80	6.658.421.228,00	-4,08
(c) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	484.143.352,00	219.067.000,00	45,25	264.400.000,00	-17,15
(d) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	156.032.963,00	48.080.063,00	30,81	225.274.651,00	-78,66
(e) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	16.993.212.433,00	16.993.212.433,00	100,00	4.729.799.700,00	259,28

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
(f) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	70.386.994.945,00	69.832.107.436,00	99,21	41.658.759.769,00	67,63
(g) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	527.470.000,00	527.470.000,00	100,00	570.058.813,00	-7,47
(h) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	87.450.425.201,00	108.008.125.170,00	123,51	38.541.916.216,00	180,24
(i) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.675.460.452,00	2.675.460.452,00	100,00	3.033.103.908,00	-11,79
(j) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00	44,25
Jumlah	200.045.938.105,00	219.128.163.356,00	109,54	105.276.212.582,00	108,15

(2) Dana Alokasi Umum

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 sebesar Rp578.741.798.783,00 atau 99,56% dari anggaran Rp581.290.776.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan DAU Tahun 2021 sebesar Rp580.802.311.000,00 maka nilai realisasi penerimaan DAU TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp2.060.512.217,00) atau -0,35%.

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Untuk TA 2022, nilai realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp81.339.261.802,00 atau 96,42% dari anggaran sebesar Rp84.358.913.880,00. Bila dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2021 sebesar Rp67.498.549.969,00, maka nilai realisasi penerimaan DAK TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.840.711.833,00 atau 20,51%. Realisasi penerimaan DAK Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30. Realisasi Penerimaan DAK Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- DAK Fisik Bidang Pendidikan	29.126.187.000	28.517.120.700	97,91	28.403.858.518,00	0,40
- DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB	41.727.905.880	39.438.157.380	94,51	20.722.949.576,00	90,31
- DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	4.705.347.000,00	4.595.528.722,00	97,67	9.290.743.606,00	-50,54
- DAK Fisik Bidang Infrastruktur Irigasi	0,00	0,00	0,00	2.924.435.000,00	100,00
- DAK Fisik Bidang Infrastruktur Air Minum	2.906.377.000,00	2.895.358.000,00	99,62	2.767.640.769,00	4,61

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- DAK Fisik Bidang Infrastruktur Sanitasi	5.893.097.000,00	5.893.097.000,00	100,00	3.092.103.000,00	90,59
- DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	296.819.500,00	100,00
Jumlah	84.358.913.880,00	81.339.261.802,00	96,42	67.498.549.969,00	20,51

(4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Untuk TA 2022, nilai realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp81.202.312.168,00 atau 84,29% dari anggaran sebesar Rp96.341.818.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2021 sebesar Rp89.507.618.200,00, maka nilai realisasi penerimaan DAK TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp8.305.306.032,00) atau -9,28%. Realisasi penerimaan DAK Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31. Realisasi DAK Non Fisik

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- DAK Non Fisik-TPG PNSD	51.462.127.000,00	45.527.562.380,00	88,47	51.577.293.000,00	-11,73
- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.224.000.000,00	1.532.850.000,00	36,29	758.400.000,00	102,12
- DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.863.895.000,00	2.555.044.928,00	37,22	2.731.487.000,00	-6,46
- DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.437.600.000,00	4.308.225.000,00	97,08	4.944.300.000,00	-12,86
- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	330.000.000,00	330.000.000,00	100,00	579.450.000,00	-43,05
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	21.487.228.000,00	20.771.311.600,00	96,67	21.867.293.900,00	-5,01
- DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	537.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.506.693.000,00	5.305.701.000,00	96,35	4.594.759.000,00	15,47
- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	350.736.000,00	136.761.000,00	38,99	0,00	100,00
- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	734.900.000,00	734.856.260,00	99,99	0,00	100,00
- DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	684.750.000,00	-100,00
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.343.763.300,00	-100,00
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	-100,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00	326.122.000,00	-100,00
Jumlah	96.341.818.000,00	81.202.312.168,00	84,29	89.507.618.200,00	-9,28

b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 sebesar Rp213.364.818.763,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp213.665.740.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 sebesar Rp227.746.579.500,00, maka nilai realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp14.381.760.737,00 atau 6,31%. Realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Realisasi Penerimaan Transfer Pusat Lainnya Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	11.630.614.000,00	-100,00
- Dana Desa	213.665.740.000,00	213.364.818.763,00	99,86	216.115.965.500,00	-1,27
Jumlah	213.665.740.000,00	213.364.818.763,00	99,86	227.746.579.500,00	-6,31

c) Transfer Antar Daerah

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 sebesar Rp147.404.520.281,42 atau 92,33% dari anggaran sebesar Rp159.651.735.184,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp83.987.689.739,74 maka realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp63.416.830.541,68 atau 75,51%. Terdiri dari:

1) Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2022 sebesar Rp64.746.443.203,91 atau 85,17% dari anggaran Rp76.017.757.657,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 nilai Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp54.927.985.871,09 maka realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2022 nilainya mengalami kenaikan sebesar Rp9.818.457.332,82 atau 17,88%. Terdiri dari:

Tabel 33. Realisasi Penerimaan Transfer Pusat Lainnya Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.327.407.732,00	9.695.885.336,00	93,88	9.380.003.509,00	3,37
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.106.634.908,00	9.237.582.957,00	91,40	8.534.454.157,00	8,24
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.531.004.117,00	26.301.293.755,00	74,02	19.899.323.972,00	32,17
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	174.379.568,00	148.461.441,00	85,14	155.895.122,00	-4,77
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.878.331.332,00	19.363.219.714,91	97,41	16.958.309.111,09	14,18
Jumlah	76.017.757.657,00	64.746.443.203,91	85,17	54.927.985.871,09	17,88

2) Bantuan Keuangan

Untuk TA 2022 Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp82.658.077.077,51 atau 98,83% dari anggaran Rp83.633.977.527,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil lainnya TA 2021 sebesar Rp29.059.703.868,65 maka realisasi penerimaan Bagi Hasil lainnya TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp53.598.373.208,86 atau 184,44%. Terdiri dari:

- (a) Dana Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 yang di salurkan di tahun 2022 sebesar Rp3.462.377.526,21 (Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 108/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 2 Maret 2022) .
- (b) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.885.014.990,43 (Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 387/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 30 mei 2022).
- (c) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp54.310.684.560,87 (Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 544/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 28 juli 2022).

3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp72.200.821.279,00 dari anggaran sebesar Rp73.021.262.515,00 atau 98,88%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp63.084.530.196,00 maka nilai realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.116.291.083,00 atau 14,45%. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah yang terdiri dari:

Tabel 34. Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
a) Pendapatan Hibah	23.778.062.515,00	25.020.898.302,00	105,23	16.214.200.196,00	54,31
b) Lain-lain Pendapatan	49.243.200.000,00	47.179.922.977,00	95,81	46.870.330.000,00	0,66
Jumlah	73.021.262.515,00	72.200.821.279,00	98,88	63.084.530.196,00	14,45

a) Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp25.020.898.302,00 terdiri dari:

- (1) Program Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN TA 2022 yang dilaksanakan oleh PDAM sebesar Rp1.968.000.000;
- (2) Program Hibah Air Minum Pedesaan yang dituangkan dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Hibah Air Minum Pedesaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun 2022 nomor : PHD-15/MK.7DTK.03/AMD/2022 tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp1.500.000.000;
- (3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu, yang dituangkan dalam Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: PHD-030/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dilaksanakan pada OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hibah tersebut diterima di RKUD secara bertahap, untuk tahun 2021 diterima sebesar Rp2.506.410.533,00;
- (4) Program Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2022 yang tertuang dalam Surat Penetapan Pemberian Hibah Nomor S-97/MK.7/2022 tanggal 6 Oktober 2022 sebesar Rp18.582.765.000,00.
- (5) Bonus Produksi Panas Bumi sebesar Rp463.722.769,00 berdasarkan KEPMEN ESDM nomor 82 K/EK.04/DJE.P/2021 tanggal 14 Juni 2021 Rp28.247.121,00, nomor 151 K/HK.02/DJE/2021 tanggal 16 Desember 2021 Rp36.099.376,00,

nomor 115.K/EK.04/DJE/2022 tanggal 26 Juni 2022 Rp32.988.609,00, nomor 196.K/EK.04/DJE/2022 tanggal 12 Desember 2022 Rp53.443.067, nomor 20.K/EK.04/DJE/2022 tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp45.315.294,00, Berita Acara Rekonsiliasi Bonus Produksi Panas Bumi TW 2 tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp43.193.552,00.

b) Lain-lain Pendapatan

Realisasi Lain-lain Pendapatan berasal dari Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp47.179.922.977,00 dan langsung diterima pada rekening Satuan Pendidikan Negeri yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

B. BELANJA

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama TA 2022 sebesar Rp1.440.892.304.908,89 atau 91,35% dari anggaran sebesar Rp1.577.254.382.130,00. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp1.256.366.229.325,80 maka realisasi belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp184.526.075.583,09 atau 14,69%.

Rincian realisasi belanja tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 35. Realisasi Penerimaan Transfer Pusat Lainnya Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
1) Belanja Operasi					
a) Belanja Pegawai	491.152.047.308,00	450.738.766.953,00	91,77	439.771.036.678,72	2,49
b) Belanja Barang dan Jasa	329.222.183.746,00	295.969.305.268,00	89,90	285.941.012.505,72	3,51
c) Belanja Hibah	13.919.839.868,00	13.676.940.644,00	98,26	17.661.273.533,00	-22,56
d) Belanja Bantuan Sosial	5.841.300.000,00	5.780.700.000,00	98,96	561.470.611,00	929,56
Jumlah Belanja Operasi	840.135.370.922,00	766.165.712.865,00	91,20	743.934.793.328,44	2,99
2) Belanja Modal					
a) Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
b) Belanja Peralatan dan Mesin	58.015.906.221,00	53.190.330.140,00	91,68	34.391.452.343,52	54,66
c) Belanja Gedung dan Bangunan	88.624.321.986,00	85.015.031.770,89	95,93	75.372.848.535,20	12,79
d) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	306.337.887.165,00	253.275.498.864,00	82,68	118.315.975.204,64	114,07
e) Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.102.170.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Modal	452.978.115.372,00	391.480.860.774,89	86,43	229.182.446.083,36	70,82

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
3) Belanja Tak Terduga					
a) Belanja Tak Terduga	1.405.270.956,00	960.898.859,00	68,38	882.304.500,00	8,91
Jumlah Belanja Tak Terduga	1.405.270.956,00	960.898.859,00	68,38	882.304.500,00	8,91
4) Belanja Transfer					
a) Transfer Bagi Hasil Pajak Ke Desa	450.000.000,00	312.994.840,00	69,55	325.860.934,00	-3,95
b) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	282.285.624.880,00	281.971.837.570,00	99,89	282.040.824.480,00	-0,02
Jumlah Belanja Tak Terduga	282.735.624.880,00	282.284.832.410,00	99,84	282.366.685.414,00	-0,03
Jumlah Belanja	1.577.254.382.130,00	1.440.892.304.908,89	91,35	1.256.366.229.325,80	14,69

1) **Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasi selama TA 2022 sebesar Rp766.165.712.865,00 dari anggaran sebesar Rp840.135.370.922,00 atau terjadi penghematan sebesar Rp73.969.658.057,00 atau 8,80%. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2021 sebesar Rp743.934.793.328,44 maka realisasi belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp22.230.919.536,56 atau 2,99%. Rincian Belanja Operasi disajikan sebagai berikut.

a) **Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai selama TA 2022 sebesar Rp450.738.766.953,00 atau 91,77% dari anggaran sebesar Rp491.152.047.308,00 atau kurang dari anggaran sebesar (Rp40.413.280.355,00). Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 sebesar Rp439.771.036.678,72 maka realisasi belanja pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp10.967.730.274,28 atau 2,49%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai TA 2022 sebagai berikut;

Tabel 36. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
(a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	350.895.931.991,00	329.444.719.998,00	93,89	322.146.728.335,00	2,27
(b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	39.145.343.416,00	35.028.243.292,00	89,48	31.789.427.824,72	10,19
(c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	71.866.204.234,00	61.070.387.971,00	84,98	64.035.706.972,00	-4,63
(d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.928.976.323,00	24.045.848.274,00	86,10	20.962.088.904,00	14,71
(e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	377.264.715,00	262.567.418,00	69,60	235.484.647,00	11,50

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
(f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	601.600.000,00	100,00	601.599.996,00	0,00
(g) Belanja Pegawai BLUD	336.726.629,00	285.400.000,00	84,76		100,00
Jumlah	491.152.047.308,00	50.738.766.953,00	91,77	439.771.036.678,72	2,49

(a) Gaji dan Tunjangan terealisasi sebesar Rp329.444.719.998,00 atau 93,89% dari anggaran sebesar Rp350.895.931.991,00, sehingga terdapat penghematan sebesar Rp21.451.211.993,00. Rincian objek realisasi Gaji dan Tunjangan sebagai berikut.

Tabel 37. Realisasi Gaji dan Tunjangan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Gaji Pokok ASN	261.465.085.753,00	238.523.841.907,00	91,23	244.437.810.894,00	2,42
- Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.259.650.364,00	24.615.216.731,00	93,74	24.127.973.478,00	2,02
- Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.051.339.925,00	7.164.230.000,00	79,15	7.467.106.028,00	-4,06
- Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.373.110.032,00	14.110.629.319,00	91,79	13.423.954.185,00	5,12
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.564.961.195,00	4.623.548.777,00	83,08	4.426.625.726,00	4,45
- Belanja Tunjangan Beras ASN	17.302.702.808,00	15.782.128.500,00	91,21	15.717.750.605,00	0,41
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.018.502.020,00	410.103.109,00	40,27	462.329.640,00	-11,30
- Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.258.019,00	3.585.640,00	68,19	3.538.473,00	1,33
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.181.372.690,00	10.352.970.124,00	84,99	10.071.471.924,00	2,80
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	632.347.687,00	516.462.933,00	81,67	502.042.395,00	2,87
- Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.897.037.005,00	1.549.382.058,00	81,67	1.506.124.987,00	2,87
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	144.564.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	350.895.931.991,00	329.444.719.998,00	93,89	322.146.728.335,00	2,27

(b) Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp35.028.243.292,00 atau 89,48% dari anggaran sebesar Rp39.145.343.416,00 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp4.117.100.124,00. Rincian objek realisasi Tambahan Penghasilan ASN sebagai berikut.

Tabel 38. Realisasi Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	37.549.268.416,00	33.502.054.969,00	89,22	30.442.833.442,72	10,05
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	619.528.000,00	560.791.600,00	90,52	1.346.594.382,00	-58,35
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	976.547.000,00	965.396.723,00	98,86	0,00	100,00
Jumlah	39.145.343.416,00	35.028.243.292,00	89,48	31.789.427.824,72	10,19

(c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp61.070.387.971,00 atau 84,98% dari anggaran sebesar Rp71.866.204.234,00, sehingga terdapat penghematan sebesar Rp10.795.816.263,00. Rincian objek realisasi Gaji dan Tunjangan sebagai berikut.

Tabel 39. Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	602.404.647,00	369.456.451,00	75,00	289.119.801,00	-97,73
- Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	117.532.787,00	59.639.160,00	50,74	39.354.000,00	51,55
- Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	51.462.127.000,00	47.124.305.060,00	91,57	51.720.835.180,00	-8,89
- Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	6.863.895.000,00	4.414.048.500,00	64,31	3.497.655.600,00	26,20
- Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.224.000.000,00	871.250.000,00	20,63	867.000.000,00	0,49
- Belanja Honorarium	8.429.918.800,00	8.109.708.800,00	96,20	7.621.742.391,00	6,40
- Belanja Jasa Pengelolaan BMD	166.326.000,00	121.980.000,00	73,34	0,00	100,00
Jumlah	71.866.204.234,00	61.070.387.971,00	84,98	64.035.706.972,00	-5,20

(d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp24.045.848.274,00 atau 86,10% dari anggaran sebesar Rp27.928.976.323,00, sehingga terdapat penghematan sebesar Rp3.883.128.049,00. Rincian objek realisasi Gaji dan Tunjangan DPRD sebagai berikut.

Tabel 40. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	884.415.000,00	99,12	885.990.000,00	-0,18
- Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	142.766.400,00	114.273.600,00	80,04	109.517.100,00	4,34

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Tunjangan Beras DPRD	146.534.880,00	123.331.260,00	84,17	120.144.780,00	2,65
- Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00	76.482.000,00	100,00	76.482.000,00	0,00
- Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.282.401.750,00	99,12	1.284.685.500,00	-0,18
- Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	425.993.400,00	131.909.400,00	30,97	131.909.400,00	0,00
- Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00	5.040.000.000,00	71,43	5.040.000.000,00	0,00
- Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.764.000.000,00	1.260.000.000,00	71,43	1.260.000.000,00	0,00
- Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	16.800.000,00	296.580,00	1,77	296.580,00	0,00
- Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.767.342.272,00	8.750.238.684,00	99,80	5.892.563.544,00	48,50
- Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.200.000.000,00	6.382.500.000,00	88,65	6.160.500.000,00	3,60
- Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	146.946.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	27.928.976.323,00	24.045.848.274,00	86,10	20.962.088.904,00	14,71

(e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp262.567.418,00 atau 69,60% dari anggaran sebesar Rp377.264.715,00, sehingga terdapat penghematan sebesar Rp114.697.297,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2021 sebesar Rp235.484.647,00 maka realisasi belanja pegawai TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp27.082.771,00 atau 11,50%.

Tabel 41. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00	0,00
- Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	7.644.000,00	100,00	7.644.000,00	0,00
- Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	117.940.000,00	98.280.000,00	83,33	98.280.000,00	0,00
- Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.492.720,00	6.952.320,00	92,79	3.492.720,00	99,05
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.337.842,00	827.556,00	13,06	854.556,00	-3,16
- Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	39.432,00	960,00	2,43	1.040,00	-7,69
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.069.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	131.753.763,00	82.902.742,00	62,92	63.116.331,00	31,35
- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	22.387.198,00	11.359.840,00	50,74	7.496.000,00	51,55
Jumlah	377.264.715,00	262.567.418,00	69,60	235.484.647,00	11,50

(f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp601.600.000,00 atau 100% dari anggaran, belanja tersebut terdiri dari;

Tabel 42. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	201.600.000,00	100,00
- Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	399.999.996,00	100,00
Jumlah	601.600.000,00	601.600.000,00	100,00	601.599.996,00	100,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa selama TA 2022 sebesar Rp295.969.305.268,00 atau 89,90% dari anggaran sebesar Rp329.222.183.746,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja tahun 2021 sebesar Rp285.941.012.505,72 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp10.028.292.762,28 atau 3,51%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 43. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
(a) Belanja Barang	78.556.915.047,00	70.995.663.007,00	90,37	65.412.727.039,50	8,53
(b) Belanja Jasa	104.324.837.937,00	91.752.161.201,00	87,95	94.272.084.228,72	-2,67
(c) Belanja Pemeliharaan	9.149.849.735,00	8.747.880.004,00	95,61	8.315.773.139,50	5,20
(d) Belanja Perjalanan Dinas	69.179.970.490,00	59.969.100.702,00	86,69	53.954.656.693,00	11,15
(e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.550.400.000,00	2.271.888.000,00	89,08	5.130.250.000,00	-55,72

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
(f) Belanja Barang dan Jasa BOS	49.364.313.602,00	47.211.221.315,00	95,64	46.888.009.186,00	0,69
(g) Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.095.896.935,00	15.021.391.039,00	93,32	11.967.512.219,00	25,52
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	329.222.183.746,00	295.969.305.268,00	89,90	285.941.012.505,72	3,51

(a) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp70.995.663.007,00 atau 90,37% dari anggaran sebesar Rp78.556.915.047,00, sehingga terdapat penghematan anggaran sebesar Rp7.561.252.040,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang tahun 2021 sebesar Rp65.412.727.039,50 maka realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.571.210.967,50 atau 8,53%. Rincian Belanja Barang terdiri dari:

Tabel 44. Realisasi Belanja Barang Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Barang Pakai Habis	78.544.431.497,00	70.989.513.007,00	90,38	65.412.727.039,50	8,53
- Belanja Barang Tak Habis Pakai	12.483.550,00	6.150.000,00	49,26	0,00	100,00
Jumlah	78.556.915.047,00	70.995.663.007,00	90,37	65.412.727.039,50	8,53

(b) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp91.752.161.201,00 atau 87,95% dari anggaran sebesar Rp104.324.837.937,00 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp12.572.676.736,00 Rincian Belanja Bahan Material terdiri dari:

Tabel 45. Realisasi Belanja Bahan Material Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Jasa Kantor	62.156.413.178,00	62.500.817.203,00	100,55	66.727.559.656,00	-6,33
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.428.256.218,00	15.366.847.727,00	58,15	11.509.601.504,72	33,51
- Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-100,00
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.279.251.276,00	2.196.684.672,00	96,38	3.361.084.476,00	-34,64
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.297.050.000,00	1.967.773.640,00	85,67	2.481.606.900,00	-20,71
- Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	181.000.000,00	180.288.100,00	99,61	268.086.700,00	-32,75
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.373.741.060,00	4.689.582.359,00	87,27	6.580.188.982,00	-28,73
- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.514.375.000,00	1.340.282.899,00	88,50	684.090.297,00	95,92
- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	29.690.000,00	23.895.000,00	80,48	0,00	100,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.910.190.000,00	3.375.329.258,00	86,32	2.563.272.145,00	31,68
- Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	154.871.205,00	110.660.343,00	71,45	91.593.568,00	20,82
Jumlah	104.324.837.937,00	91.752.161.201,00	87,95	94.272.084.228,72	-2,67

(c) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp8.747.880.004,00 atau 95,61% dari anggaran sebesar Rp9.149.849.735,00 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp401.969.731,00, belanja tersebut terdiri dari:

Tabel 46. Realisasi Belanja Bahan Material Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Pemeliharaan Tanah	42.100.000,00	41.870.000,00	99,45	159.185.020,00	-73,70
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.540.466.575,00	4.179.045.271,00	92,04	3.238.942.167,00	29,03
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.524.747.000,00	2.486.215.861,00	98,47	2.625.556.528,50	-5,31
- Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.030.261.160,00	2.028.473.872,00	99,91	2.292.089.424,00	-11,50
- Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.275.000,00	12.275.000,00	100,00	0,00	100,00
Jumlah	9.149.849.735,00	8.747.880.004,00	95,61	8.315.773.139,50	5,20

(d) Belanja Perjalanan Dinas selama TA 2022 sebesar Rp59.969.100.702,00 atau 86,69% dari anggaran sebesar Rp69.179.970.490,00 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp9.210.869.788,00 Belanja tersebut terdiri dari:

Tabel 47. Realisasi Belanja Bahan Material Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.179.970.490,00	59.969.100.702,00	86,69	53.790.766.193,00	11,49
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	163.890.500,00	-100,00
Jumlah	69.179.970.490,00	59.969.100.702,00	86,69	53.954.656.693,00	11,15

(e) Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat selama TA 2022 terealisasi sebesar Rp2.271.888.000,00 atau 89,08%, dari anggaran sebesar Rp2.550.400.000,00 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp278.512.000,00 Belanja tersebut terdiri dari:

Tabel 48. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.483.800.000,00	2.205.288.000,00	88,79	5.118.250.000,00	-56,91
- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	66.600.000,00	66.600.000,00	100,00	12.000.000,00	455,00
Jumlah	2.550.400.000,00	2.271.888.000,00	89,08	5.130.250.000,00	-55,72

(f) Belanja Belanja Barang dan Jasa BOS selama TA 2022 terealisasi Rp47.211.221.315,00 atau 95,64% dari anggaran sebesar Rp49.364.313.602,00 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp2.153.092.287,00.

(g) Belanja Belanja Barang dan Jasa BLUD selama TA 2022 terealisasi sebesar Rp15.021.391.039,00 atau 93,32% dari anggaran sebesar Rp16.095.896.935,00, sehingga terdapat penghematan belanja sebesar Rp1.074.505.896,00.

Diantara realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut, terdapat realisasi sebagai berikut.

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan menganggarkan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kepala Daerah berupa pembuatan taman depan dan taman belakang sebesar Rp382.026.000,00 pada Belanja Barang dan Jasa. Kegiatan tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Hibah karena rumah tersebut merupakan rumah pribadi yang disewa oleh Pemkab OKU Selatan sebagai Rumah Jabatan Kepala Daerah;

2. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan menganggarkan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri dan Swasta sebesar Rp49.364.313.602,00 yang terdiri dari anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar sebesar Rp34.652.747.991,00 dan Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp14.711.565.611,00. Anggaran belanja Dana BOS tersebut seharusnya dikelompokkan pada belanja langsung dan jenis belanja, sesuai dengan kode rekening berkenaan. Belanja atas Dana BOS pada TA 2022 digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp39.606.139.832,00, Belanja Modal sebesar Rp4.595.982.483,00, dan Belanja Hibah sebesar Rp3.009.099.000,00

c) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah sebesar Rp13.676.940.644,00 atau 98,26% dari anggaran sebesar Rp13.919.839.868,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 sebesar Rp17.661.273.533,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp3.984.332.889,00) atau -22,56%. Rincian objek Belanja Hibah tahun 2022 kepada Badan/Lembaga/Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Diantara realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut, terdapat realisasi sebagai berikut.

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) pada TA 2022 menganggarkan dan merealisasikan kegiatan pengadaan peralatan elektronik untuk hadiah kepada pemenang kegiatan hiburan sebesar Rp14.500.000,00 pada Belanja Modal. Kegiatan tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Hibah karena hasil pekerjaan dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat;

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada TA 2022 menganggarkan dan merealisasikan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan gedung dan bangunan atas bangunan bukan milik Pemkab OKU Selatan sebesar Rp4.651.355.798,20 dan pembangunan jaringan air dan sistem pengolahan air limbah sebesar Rp9.921.981.000,00 yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Belanja Modal. Kegiatan tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Hibah karena hasil pekerjaan dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat dan instansi vertikal

d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp5.780.700.000,00 atau 98,96% dari anggaran sebesar Rp5.841.300.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar Rp561.470.611,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp5.219.229.389,00 atau 929,56%. Rincian Belanja Bantuan Sosial tahun 2022, rincian penerima belanja bantuan sosial terdapat pada **Lampiran 3**.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal selama TA 2022 sebesar Rp391.480.860.774,89 dari anggaran sebesar Rp452.978.115.372,00 atau terjadi penghematan sebesar Rp61.497.254.597,11. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp229.182.446.083,36 maka terdapat kenaikan sebesar Rp162.298.414.691,53 atau 70,82%. Rincian Belanja Modal disajikan sebagai berikut.

a) Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin selama TA 2022 sebesar Rp53.190.330.140,00 atau 91,68% dari anggaran sebesar Rp58.015.906.221,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp34.391.452.343,52 maka terjadi kenaikan sebesar Rp18.798.877.796,48 atau 54,66%. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 49. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Modal Alat Besar	83.036.530,00	68.709.600,00	82,75	126.557.420,00	-45,71
- Belanja Modal Alat Angkutan	10.037.172.000,00	9.770.176.331,00	97,34	2.809.274.006,00	247,78
- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.316.500,00	4.495.556,00	36,50	201.853.050,00	-97,77
- Belanja Modal Alat Pertanian	7.354.000,00	5.854.000,00	79,60	283.445.000,00	-97,93
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.554.034.961,00	3.475.102.070,00	76,31	5.922.580.555,12	-41,32
- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.168.862.500,00	1.078.403.585,00	92,26	151.317.750,00	612,67
- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.415.330.094,00	12.473.106.621,00	86,53	10.178.983.384,00	22,54
- Belanja Modal Alat Laboratorium	19.926.753.386,00	19.239.931.220,00	96,55	10.974.297.869,00	75,32
- Belanja Modal Komputer	4.186.350.000,00	3.493.051.000,00	83,44	3.614.573.676,00	-3,36
- Belanja Modal Alat Peraga	654.500.000,00	654.500.000,00	100,00	0,00	100,00
- Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	-100,00
- Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	-100,00
- Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	71.469.633,40	-100,00
- Belanja Modal Peralatan Olahraga	521.665.000,00	516.574.000,00	99,02	0,00	100,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.448.531.250,00	2.410.426.157,00	98,44	0,00	100,00
Jumlah	58.015.906.221,00	53.190.330.140,00	91,68	34.391.452.343,52	54,66

b) Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan selama TA 2022 sebesar Rp85.015.031.770,89 atau 95,93% dari anggaran sebesar Rp88.624.321.986,00, Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp75.372.848.535,20 maka realisasi Belanja Gedung dan Bangunan selama TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.642.183.235,69 atau 12,79%. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 50. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Modal Bangunan Gedung	80.333.202.224,00	77.219.337.582,00	96,12	68.618.209.551,18	12,53
- Belanja Modal Monumen	18.600.041,00	18.370.845,00	98,77	261.656.052,08	-92,98
- Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.093.924.751,00	5.623.636.237,00	92,28	6.492.982.931,94	-13,39
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.178.594.970,00	2.153.687.106,89	98,86	0,00	100,00
Jumlah	88.624.321.986,00	85.015.031.770,89	95,93	75.372.848.535,20	12,79

c) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama TA 2022 sebesar Rp253.275.498.864,00 atau 82,68% dari anggaran sebesar Rp306.337.887.165,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2021 sebesar Rp118.315.975.204,64 maka realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp134.959.523.659,36 atau 114,07%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 51. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Modal Jalan	199.985.230.987,00	161.892.036.890,00	80,95	68.946.311.091,93	134,81
- Belanja Modal Jembatan	31.706.311.194,00	23.722.768.700,00	74,82	14.355.605.137,01	65,25
- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	13.691.689.710,00	12.825.088.820,00	93,67	6.294.453.430,00	103,75
- Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	32.690.705.966,00	29.177.883.189,00	89,25	21.102.326.364,35	38,27
- Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	553.531.831,00	463.859.935,00	83,80	142.834.714,00	224,75
- Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	727.945.872,00	677.494.601,00	93,07	1.519.027.064,94	-55,40
- Belanja Modal Bangunan Air Kotor	10.994.971.605,00	9.171.471.234,00	83,42	2.945.250.000,00	211,40

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.793.000.000,00	2.781.981.000,00	99,61	338.581.634,00	721,66
- Belanja Modal Instalasi Air Kotor	5.640.000.000,00	5.640.000.000,00	100,00	0,00	100,00
- Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.650.585.768,41	-43,41
- Belanja Modal Jaringan Listrik	5.624.500.000,00	4.994.010.770,00	88,79	21.000.000,00	23.681
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	430.000.000,00	428.903.725,00	99,75	0,00	100,00
Jumlah	306.337.887.165,00	253.275.498.864,00	82,68	118.315.975.204,64	114,07

d) Belanja Aset Tetap lainnya

Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya selama TA 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp1.102.170.000,00 maka realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya selama tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 100 %.

Diantara realisasi Belanja Modal tersebut, terdapat penjelasan realisasi sebagai berikut.

(1) Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan pada TA 2022 menganggarkan dan merealisasikan kegiatan pengadaan peralatan sekolah swasta sebesar Rp1.493.854.787,00 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan/peningkatan gedung dan bangunan sekolah swasta sebesar Rp640.000.000,00 pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Kegiatan tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Hibah karena hasil pekerjaan dimaksudkan untuk diserahkan kepada sekolah swasta;

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada TA 2022 menganggarkan dan merealisasikan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan gedung dan bangunan atas bangunan bukan milik Pemkab OKU Selatan sebesar Rp4.651.355.798,20 dan pembangunan jaringan air dan sistem pengolahan air limbah sebesar Rp9.921.981.000,00 yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Belanja Modal. Kegiatan tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Hibah karena hasil pekerjaan dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat dan instansi vertikal.

3) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga selama TA 2022 sebesar Rp960.898.859,00 atau 68,38% dari anggaran sebesar Rp1.405.270.956,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2021 sebesar Rp882.304.500,00 maka realisasi selama TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp78.594.359,00 atau 8,91%. Realisasi Belanja Tak Terduga terdapat pada **Lampiran 4**.

4) Belanja Transfer

Realisasi Transfer TA 2022 sebesar Rp282.284.832.410,00 atau 99,84% dari anggaran sebesar Rp282.735.624.880,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2021 sebesar Rp282.366.685.414,00 maka realisasi selama TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp81.853.004,00) atau -0,03%. Rincian anggaran dan realisasi Transfer selama TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 52. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Ke Desa	450.000.000,00	312.994.840,00	69,55	325.860.934,00	-3,95
- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	282.285.624.880,00	281.971.837.570,00	99,89	282.040.824.480,00	-0,02
Jumlah	282.735.624.880,00	282.284.832.410,00	99,84	282.366.685.414,00	-0,03

Khusus untuk Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Lainnya dari Kab/Kota ke Desa) realisasi dimaksud merupakan realisasi dari kas daerah ke kas rekening seluruh Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Adapun Rincian penerima dana Transfer terdapat pada **Lampiran 5, 6 dan 7**.

C. PEMBIAYAAN – LRA

Realisasi Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp87.317.997.984,69 atau 92,04% dari Anggaran sebesar Rp94.873.442.411,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.790.267.809,62 maka realisasi selama TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp84.527.730.175,07 atau 3.029,38%. Rincian anggaran dan realisasi Pembiayaan selama TA 2022 sebagai berikut.

1) Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan pembiayaan TA 2022 sebesar Rp92.417.997.984,69 atau 92,44% dari Anggaran sebesar Rp99.973.442.411,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp4.590.267.809,62 maka realisasi selama TA 2022

mengalami kenaikan sebesar Rp87.827.730.175,07 atau 1.913,35%. Dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 53. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)	n-1%
a) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2021	25.123.691.671,00	25.123.691.671,69	100,00	4.590.267.809,62	447,33
b) Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	74.849.750.740,00	67.294.306.313,00	89,91	0,00	100,00
Jumlah	99.973.442.411,00	92.417.997.984,69	92,44	4.590.267.809,62	1.913,35

a) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2021

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2022 sebesar Rp25.123.691.671,69 terdiri dari:

- Penghematan Belanja sebesar Rp16.286.704.585,69;
- Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp111.986.351,00;
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp5.489.749.784,00;
- Sisa Dana BOS sebesar Rp121.113.602,00;
- Sisa Dana Kapitasi sebesar Rp3.114.137.349,00.

b) Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp67.294.306.313,00 atau 89,91% dari Anggaran sebesar Rp74.849.750.740,00. Pelaksanaan Pinjaman Daerah Pada APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022 Dilaksanakan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dengan Tahapan Sebagai Berikut:

- (1) Telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Bupati Ogan Komering Ulu selatan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor:12/PEMKAB/OKUS/2021 dan Nomor:09/NK/DPRD/OS/2021 tentang Persetujuan Bersama Atas Pinjaman Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan total Pinjam Rp74.849.750.740,00 (data terlampir);

- (2) Penyampaian Surat Permohonan Persetujuan Pinjaman Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui:
- (a) Surat Bupati Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 23 November 2021 Nomor:900/973/BPKAD/2021 perihal Permohonan Persetujuan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
 - (b) Surat Bupati Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 16 Februari 2022 Nomor:900/143/BPKAD/2022 perihal Permohonan Informasi Perkembangan Persetujuan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:979/1833/SJ tanggal 7 April 2022 tentang Pertimbangan Pinjaman Daerah Yang Bersumber Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, angka 2 yang menyatakan:
- (a) Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional memberikan pertimbangan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah;
 - (b) Dalam hal terdapat Pinjaman Daerah selain dari Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 155 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri tidak memberikan pertimbangan Pinjaman Daerah dan Pemerintah Daerah cukup melakukan penyampaian Salinan Perjanjian Pinjaman Daerah yang telah ditandatangani Kepala Daerah dan pemberi pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan; dan
 - (c) Pelaksanaan lebih lanjut terkait Pinjaman Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.
- (4) Surat Bupati Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 18 Mei 2022 Nomor:900/380/BPKAD/2022 perihal Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Yang di Biayai dari Pinjaman Daerah;

- (5) Surat dari Kementerian Keuangan tanggal 30 Mei 2022 Nomor:S-62/MK.7/2022 perihal Tanggapan Atas Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan TA 2022 yang di Biayai dari Pinjaman Daerah;
- (6) Surat Bupati Kepada Direktur Bank Sumsel tanggal 26 Nopember 2021 Nomor:900/1014/BPKAD/2021 perihal Permohonan Penawaran Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022;
- (7) Surat dari Direktur Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung tanggal 2 Desember 2021 Nomor:1251/DIR/III/B/2021 perihal Surat Penawaran;
- (8) Surat Bupati Kepada Direktur Bank Sumsel tanggal 19 April 2022 Nomor:900/316/BPKAD/2022 perihal Permohonan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022;
- (9) Surat dari Direktur Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung tanggal 12 Mei 2022 Nomor:448/DIR/III/B/2022 perihal Permohonan Pinjaman Daerah;
- (10) Surat Bupati Kepada Direktur Bank Sumsel tanggal 18 Mei 2022 Nomor:900/382/BPKAD/2022 perihal Negosiasi Biaya Kredit Pinjaman Daerah;
- (11) Surat dari Direktur Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung tanggal 21 Juni 2022 Nomor:546/DIR/III/B/2022 perihal Penandatanganan Perjanjian Kredit;
- (12) Surat dari Direktur Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung tanggal 21 Juni 2022 Nomor:547/DIR/III/B/2022 perihal Surat Persetujuan Penegasan Pemberian Kredit;
- (13) Akta Pernyataan Notaris Nomor:36 tanggal 24 Juni 202 (data terlampir);
- (14) Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Daerah dari Notaris Nomor:37 tanggal 24 Juni sebesar Rp74.849.750.740,00 (data terlampir);
- (15) Penarikan Kredit Pinjaman Daerah pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp67.294.306.313,00 (data terlampir); dan
- (16) Surat Bupati Kepada Direktur Bank Sumsel Nomor:900/1405/BPKAD/2022 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Penarikan Fasilitas Kredit Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 yang belum direalisasikan sebesar Rp6.645.008.329,98 (data terlampir).

2) Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran pembiayaan TA 2022 sebesar Rp5.100.000.000,00 atau 100% dari anggaran, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.800.000.000,00 maka realisasi selama TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.300.000.000,00 atau 183,33%.

Pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada TA 2022 pada PDAM Tirta Saka Selabung, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada PDAM Tirta Saka Selabung.

D. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2022 sebesar Rp99.184.740.821,35 mengalami kenaikan sebesar Rp74.061.049.149,66 atau 294,79% jika dibanding SILPA TA 2021 sebesar Rp25.123.691.671,69. Rincian SILPA terdiri dari:

- Rekening Kas Umum Daerah pada Bank SumselBabel Cabang Muaradua sebesar Rp98.043.324.849,24 pada **Lampiran 7**;
- Rekening BLUD sebesar Rp5.876.284,11 pada **Lampiran 7**;
- Rekening FKTP sebesar Rp999.562.154,00 pada **Lampiran 7**;
- Rekening BOS sebesar Rp89.815.264,00 pada **Lampiran 7**;
- Kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp13.829.887,00 pada **Lampiran 8**;
- Kas pada Bendahara Penerimaan sebesar Rp32.332.383,00 yang terdapat pada Rumah Sakit umum Daerah (BLUD) sebesar Rp29.865.383,00 dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp2.467.000,00.

Selain Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan TA 2022, disajikan juga Belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan TA 2022 yang bersumber dari dana APBN yang tidak melalui kas daerah sebesar Rp48.970.000,00 yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan. Rincian dimaksud disajikan pada **Lampiran 9**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Lampiran poin 33 yang menyatakan bahwa pemerintah desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya pemerintah daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk Ikhtisar Laporan. Ikhtisar Laporan dimaksud merupakan nilai realisasi dari kas desa, dan disajikan pada ***Lampiran 10***.

7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan SAL Akhir dari Laporan Perubahan SAL yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
A. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	25.123.691.671,69	4.590.267.809,62
Saldo Anggaran Lebih awal sebesar Rp25.123.691.671,69 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2021 dan mengalami kenaikan sebesar Rp20.533.423.862,07 atau 447,33% dibandingkan tahun 2021.		
B. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN TAHUN BERJALAN	25.123.691.671,69	4.590.267.809,62
Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun 2021 sebesar Rp25.123.691.671,69 merupakan penggunaan SiLPA tahun 2021 pada tahun 2022.		
C. SELISIH PENGGUNAAN SAL	0,00	0,00
Tidak terdapat selisih Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.		
D. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	99.184.740.821,35	25.123.691.671,69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan sebesar Rp99.184.740.821,35 dan mengalami kenaikan sebesar Rp74.061.049.149,66 atau 294,79% dibandingkan tahun 2021. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA, Belanja, dan Transfer serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.		
- Surplus/Defisit Anggaran - LRA	11.866.742.836,66	
- Pembiayaan Netto - LRA	87.317.997.984,69	
SILPA	99.184.740.821,35	
E. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	0,00	0,00
Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.		
F. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	99.184.740.821,35	25.123.691.671,69
Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp99.184.740.821,35 merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2022 setelah penjumlahan dengan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan mengalami kenaikan sebesar Rp74.061.049.149,66 atau 294,79% dibanding Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2021.		

7.5.3 NERACA

	Aset	Kewajiban	Ekuitas
Neraca	3.313.462.586.713,37	110.301.825.404,56	3.203.160.761.308,81

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan secara rinci dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca per 31 Desember 2022 dan posisi neraca per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54. Rekapitulasi Jumlah Aset Tahun 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
A. Aset lancar	140.388.066.003,77	54.734.003.925,54	156,49
B. Investasi Jangka Panjang	65.953.428.859,59	63.822.620.053,65	3,34
C. Aset Tetap	3.022.519.099.192,64	2.808.246.310.707,61	7,63
D. Aset Lainnya	84.601.992.657,37	59.932.527.688,00	41,16
Jumlah	3.313.462.586.713,37	2.986.735.462.374,80	10,94

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
A. ASET LANCAR	140.388.066.003,77	54.734.003.925,54	156,49

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan per tanggal 31 Desember 2022, terdiri atas:

Tabel 55. Rincian Aset Lancar Tahun 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1) Kas di Kas Daerah	98.043.324.849,24	16.286.704.585,69	501,98
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	13.829.887,00	111.986.351,00	-87,65
3) Kas di Bendahara Penerimaan	32.332.383,00	0,00	100,00
4) Kas di BLUD	5.876.284,11	5.489.749.784,00	-99,89
5) Kas di Bendahara BOS	89.815.264,00	121.113.602,00	-25,84
6) Kas di Bendahara FKTP	999.562.154,00	3.114.137.349,00	-67,90
7) Kas Lainnya	10.566.734,00	19.720.000,00	-46,42
8) Piutang Pajak	4.082.196.432,00	5.864.209.008,00	-30,39

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
9) Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih	(1.798.310.984,85)	(2.874.662.192,30)	-37,44
10) Piutang Retribusi	3.003.000,00	14.207.100,00	-78,86
11) Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	(2.250.750,00)	(10.653.525,00)	-78,87
12) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	2.478.329.082,00	4.273.605.500,00	-42,01
13) Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	2.090.117.961,00	2.090.117.961,00	0,00
14) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.845.813.453,20	0,00	100,00
15) Piutang Lainnya	7.686.582.734,11	10.847.682.761,22	-29,14
16) Beban Dibayar Dimuka	211.999.310,40	54.575.643,53	288,45
17) Persediaan	24.595.278.210,56	9.331.509.997,40	163,57
Jumlah	140.388.066.003,77	54.734.003.925,54	156,49

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1) Kas di Kas Daerah	98.043.324.849,24	16.286.704.585,69	501,98

Saldo Kas Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sumsel Babel Cabang Muaradua dengan nomor rekening 154.300.0010 sebesar Rp98.043.324.849,24.

Di antara Saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat Saldo Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp8.561.026.208,00 yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1.535.703.226,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp6.935.507.718,00, dan Pendapatan Hibah Dana Bos sebesar Rp89.815.264,00.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	13.829.887,00	111.986.351,00	(87,65)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran OPD tersebut belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Adapun rincian kas di bendahara pengeluaran sebagai berikut:

Tabel 56. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022

OPD	Nilai (Rp)
- Dinas Lingkungan Hidup	3.349.885,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,00
- Kecamatan Runjung Agung	10.480.000,00
- Sekretariat Daerah	1,00
Jumlah	13.829.887,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
3) Kas di Bendahara Penerimaan	32.332.383,00	0,00	100,00

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp32.332.383,00 terdapat pada pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua sebesar Rp29.865.383,00 berupa saldo kas dari pelayanan Rumah Sakit yang belum sempat ditransfer ke rekening kas BLUD yang ada di Bank Sumsel Babel karena tanggal 31 Desember 2022 merupakan hari sabtu dan Bank tidak beroperasi dan terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp2.467.000,00 berupa Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran (APAR).

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
4) Kas di BLUD	5.876.284,11	5.489.749.784,00	(99,89)

Saldo kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2022 Rp5.876.284,11 merupakan saldo kas di Rekening Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua yang ada di Bank Sumsel Babel.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
5) Kas di Bendahara BOS	89.815.264,00	121.113.602,00	(25,84)

Saldo kas pada Bendahara BOS per tanggal 31 Desember 2022 Rp89.815.264,00 merupakan saldo kas di Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Bank Sumsel Babel dengan rincian pada *Lampiran 7*.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
6) Kas di Bendahara FKTP	999.562.154,00	3.114.137.349,00	(67,90)

Saldo kas pada Bendahara FKTP per tanggal 31 Desember 2022 Rp999.562.154,00. Rincian saldo Rekening untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dapat di lihat pada *Lampiran 7*.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
7) Kas Lainnya	10.566.734,00	19.720.000,00	(46,42)

Saldo kas pada kas lainnya per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.566.734,00 terdapat pada Kecamatan Buay Runjung sebesar Rp10.566.734,00 berupa IWP bulan April yg tidak Autodebit oleh Bank Sumsel Babel.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
8) Piutang Pajak	4.082.196.432,00	5.864.209.008,00	(30,39)

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.082.196.432,00 terdapat pada Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari:

Tabel 57. Rincian Piutang Pajak TA 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
a) Pajak Hotel	17.375.000,00	26.645.000,00	-34,79
b) Pajak Restoran	40.577.820,00	98.529.493,00	-58,82
c) Pajak Hiburan	402.000,00	856.400,00	-53,06
d) Pajak Reklame	14.230.213,00	10.484.401,00	35,73
e) Pajak Penerangan Jalan	0,00	565.234.483,00	-100,00
f) Pajak Parkir	13.898.400,00	16.945.000,00	-17,98
g) Pajak Air Bawah Tanah	0,00	504.000,00	-100,00
h) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	159.819.352,00	17.663.125,00	804,82
i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.829.772.847,00	5.127.347.106,00	-25,31
j) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan	6.120.800,00	5.127.347.106,00	-99,88
Jumlah	4.082.196.432,00	5.864.209.008,00	-30,39

Adapun seluruh rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
9) Penyisihan Piutang Pajak	(1.798.310.984,85)	(2.874.662.192,30)	-37,44

Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.076.351.207,45 atau -37,44% jika dibandingkan dengan Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih Tahun 2021. Adapun perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
10)Piutang Retribusi	3.003.000,00	14.207.100,00	-78,86

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.003.000,00 terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp3.000,00 dan pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.000.000,00. Rincian dijelaskan pada **Lampiran 13**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
11)Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	(2.250.750,00)	(10.653.525,00)	-78,87

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.250.750,00) berasal dari penyisihan piutang retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar (Rp750,00) dan pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar (Rp2.250.000,00). Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dijelaskan pada **Lampiran 14**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
12)Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	2.478.329.082,00	4.273.605.500,00	-42,01

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.478.329.082,00 berupa Pelunasan Piutang DBH Pajak Provinsi 2021 yang berdasarkan SK Gubernur No.154/KTPS/BPKAD/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Alokasi Definitif DBH Pajak Daerah TA 2022 yaitu terdapat utang Pemprov kepada Pemkab OKUS sebesar (Rp4.273.605.500,00) dan Penambahan Piutang DBH Pajak Provinsi sebesar Rp2.487.329.082,00 Berdasarkan SK Gubernur No.181/KTPS/BPKAD/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Alokasi Definitif DBH Pajak Daerah TA 2022 yaitu terdapat utang Pemprov Sumsel kepada Pemkab OKUS sebesar Rp2.478.329.082,00.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
13)Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	2.090.117.961,00	2.090.117.961,00	0,00

Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.090.117.961,00 sesuai PMK No. 25/PMK.07/2021 tanggal 22 Maret 2021 tidak berlaku lagi sejak di keluarkannya PMK No 129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021. Pada PMK No 129/PMK.07/2021 tersaji Kurang bayar Definitif Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp29.276.653.743,00 dan pada tahun 2021 kurang bayar yang sudah tersalur

sebesar Rp.27.186.535.782,00 sehingga sampai 31 Desember 2021 kurang bayar Dana Bagi Hasil yang belum tersalur sebesar Rp2.090.117.961,00.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
14)Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.845.813.453,20	0,00	100,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.845.813.453,20 terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa Pendapatan Remunerasi dari fasilitas Treasury Deposito Facility (TDF) berdasarkan surat dari Kemenkeu Nomor:S-452/WBP.07/2023 tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp3.713.610,20 dan Jasa Giro yang masih ada di rekening beberapa SKPD sebesar Rp2.105.540,00 terdapat pada **Lampiran 42** dan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua berupa Pendapatan Piutang Retribusi BLUD 2022 sebesar Rp1.839.994.303,00 yg rinciannya terdapat pada **Lampiran 31**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
15)Piutang Lainnya	7.686.582.734,11	10.847.682.761,22	(29,14)

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.686.582.734,11. Saldo Piutang Lainnya mengalami penurunan sebesar (Rp3.161.100.027,11).

Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 terdiri dari:

- a) Pada Sekretariat DPRD berupa Piutang Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD sebesar Rp1.631.858.000,00. Nilai piutang masih belum ada pengurangan sampai dengan 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun 2016. Piutang ini berasal dari Pengembalian Rapel Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BOP) DPRD yang diakui pertama kali pada periode TA 2007 dengan nilai Rp2.161.278.000,00 dengan rincian yaitu TKI anggota DPRD sebesar Rp1.895.670.000,00 dan Belanja BOP DPRD sebesar Rp265.608.000,00. Rincian saldo Piutang TKI dan BPOP per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.631.858.000 berasal dari Piutang TKI DPRD sebesar Rp1.366.250.000,00 dan Piutang BOP sebesar Rp265.608.000,00 tidak ada perubahan selama TA2022.

Rincian saldo Piutang BOP TKI dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

- b) Pada Badan Pendapatan Daerah berupa Piutang Jamsoskes Provinsi sebesar Rp5.753.447.226,33 yang berdasarkan BA Rekon dengan Provinsi tanggal 15 Februari 2019 sebesar bahwa Pengakuan piutang Tahun 2019 sebesar Rp526.567.918,85 dan piutang sebelum 2019 sebesar Rp5.226.879.307,48. Rincian saldo Piutang Jamsoskes Provinsi dapat dilihat pada **Lampiran 16**.
- c) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang berupa sisa denda keterlambatan pekerjaan dan denda karena kekurangan volume pada kegiatan Belanja Modal hasil dari pemeriksaan belanja pada TA 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan sebesar Rp1.361.248.110,95 sebesar Rp8,68 dan dari Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp178.070.424,00 pada TA2022.
- d) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp143.982.116,88 berupa Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga pada TA2022.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
16)Beban Dibayar Dimuka	211.999.310,40	54.575.643,53	288,45

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 merupakan saldo beban dibayar dimuka pada Sekretariat Daerah sebesar Rp197.756.176,16 berupa Sewa Rumah Asrama Mahasiswa di Yogyakarta sebesar Rp66.013.698,63, Premi Asuransi Kendaraan Dinas sebesar Rp43.944.171,10, Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp87.798.306,44. Pada Dinas Kesehatan atas biaya sewa rumah tunggu bersalin kegiatan Jampersal yang jatuh tempo pada TA 2023 sebesar Rp2.972.602,73, dan pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) berupa Premi Asuransi Pegawai sebesar Rp11.270.531,51. Rincian saldo Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
17)Persediaan	24.595.278.210,56	9.331.509.997,40	163,57

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.595.278.210,56 rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
B. Investasi Jangka Panjang	65.892.256.008,51	63.822.620.053,65	3,24
1) Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 nihil.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
2) Investasi Permanen	65.953.428.859,59	63.822.620.053,65	3,34

Investasi Permanen per 31 Desember 2022 berupa Penyertaan Modal sebesar Rp65.953.428.859,59, Rincian Investasi Permanen terdapat pada:

(a) Bank Sumsel Babel	Rp45.000.000.000,00
(b) PDAM Tirta Saka Selabung	Rp20.953.428.859,59
Total	Rp65.953.428.859,59

Akumulasi Investasi Permanen pada Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2021 sebesar Rp45.000.000.000,00. Nilai ini mengalami perubahan sebesar Rp3.000.000.000,00 di TA 2022 berupa penambahan penyertaan modal. Rincian Investasi Permanen pada Bank Sumsel Babel pada **Lampiran 18**.

Akumulasi Investasi Permanen pada PDAM Tirta Saka Selabung per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.953.428.859,59 dibandingkan dengan Akumulasi Investasi Permanen pada PDAM Tirta Saka Selabung per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.822.620.053,65 mengalami Pengurangan sebesar (Rp869.191.194,06) yang berasal dari Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada PDAM Tirta Saka Selabung sebesar Rp2.100.000.000,00 pada TA 2022, penambahan dari koreksi kerugian di TA2021 (*Audited KAP*) sebesar Rp396.519.731,79 sesuai pengakuan aset dengan Metode Ekuitas dan juga mengalami pengurangan akibat kerugian TA2022 sebesar (Rp3.365.710.925,85) sesuai pengakuan aset dengan Metode Ekuitas. Rincian Investasi Permanen pada PDAM Tirta Saka Selabung pada **Lampiran 19**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
C. ASET TETAP	3.022.519.099.192,64	2.808.246.310.707,61	7,63

Nilai Aset tetap pada Neraca Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.022.519.099.192,64. Rincian perbandingan total belanja modal dengan penambahan aset tetap per OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat pada **Lampiran 20**. Sedangkan penjelasan lebih lanjut untuk setiap jenis aset tetap diuraikan sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1) Tanah	200.376.517.724,58	198.353.267.949,58	1,03

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58. Rincian Tanah TA 2022

Uraian	Nilai (Rp)
a) Saldo per 1 Januari 2022	198.353.267.949,58
b) Penambahan dari Belanja Modal TA 2022	0,00
c) Koreksi tambah dari Hibah	2.060.707.375,00
d) Koreksi tambah dari Reklas Aset Lainnya	31.000.000,00
e) Koreksi kurang ke Hibah Pihak Eksternal	(41.000.000,00)
f) Koreksi kurang ke Reklas Aset Lainnya	(27.457.600,00)
Saldo per 31 Desember 2022	200.376.517.724,58

Selama TA 2022 terdapat penyesuaian aset tetap tanah, yaitu:

- Saldo per 1 Januari 2022 sebesar Rp198.353.267.949,58.
- Penambahan aset tetap yang berasal dari Belanja Modal Tanah Nihil.
- Koreksi tambah dari Reklasifikasi Aset Lainnya sebesar Rp31.000.000,00 berasal dari Penilaian ulang Tanah Desa pada Sekretariat Daerah.
- Koreksi tambah dari Hibah sebesar Rp2.060.707.375,00 berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.489.967.375,00 berupa aset tetap Tanah dari Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp413.231.375,00 dan dari Masyarakat sebesar Rp1.076.736.000,00 dan pada Dinas Pendidikan berupa Hibah dari Masyarakat sebesar Rp570.740.000,00.
- Koreksi kurang dari penghapusan aset tetap Tanah pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp41.000.000,00).

- f) Koreksi kurang ke Reklas Aset Lainnya sebesar (Rp27.457.600,00) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa Aset Tetap Tanah milik Pemprov Sumsel yang akan dihapuskan.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
2) Peralatan dan Mesin	445.756.698.451,32	380.325.850.857,20	17,20

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dijelaskan pada rincian berikut:

Tabel 59. Rincian Peralatan dan Mesin TA 2022

Uraian	Nilai (Rp)
a) Saldo per 1 Januari 2022	380.325.850.857,20
b) Penambahan dari Belanja Modal TA 2022	53.190.330.140,00
c) Koreksi Tambah dari Hibah	17.200.853.725,00
d) Koreksi Tambah dari Belanja BOS	2.715.913.650,00
e) Koreksi Tambah dari Belanja BOP	11.725.000,00
f) Reklasifikasi tambah dari Beban Jasa	77.820.000,00
g) Reklasifikasi tambah dari Gedung dan Bangunan	3.853.337.292,12
h) Reklasifikasi kurang ke Beban Persediaan	(31.187.000,00)
i) Reklasifikasi kurang ke Beban Jasa	(18.375.000,00)
j) Reklasifikasi kurang ke Gedung dan Bangunan	(50.000.000,00)
k) Reklasifikasi kurang ke Aset Lainnya	(10.553.000)
l) Koreksi kurang ke Hibah	(1.508.354.787,00)
m) Koreksi kurang ke Penghapusan	(8.725.530.651,00)
n) Koreksi kurang ke Ekstrakomptabel	(1.275.131.775,00)
Saldo per 31 Desember 2022	445.756.698.451,32

Penambahan dan Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin TA 2022 terdiri dari:

- Saldo per 1 Januari 2022 sebesar Rp380.325.850.857,20.
- Penambahan dari Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp53.190.330.140,00.
- Koreksi tambah dari Hibah sebesar Rp17.200.853.725,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp171.971.079,00 berupa Hibah dari Kementerian Perpustakaan, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.832.388.800,00 berupa Hibah dari Kementerian BNPB, pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua sebesar Rp14.371.898.300,00 hibah dari Kementerian Kesehatan, pada Dinas Pendidikan sebesar Rp272.677.500,00 berupa Hibah dari Pemprov.Sumsel dan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp67.601.006,00 berupa Hibah dari Kementerian Perpustakaan.
- Koreksi tambah dari Tambah dari Belanja BOS sebesar Rp2.715.913.650,00 pada Dinas Pendidikan.
- Koreksi tambah dari Tambah dari Belanja BOP sebesar Rp11.725.000,00 pada Dinas Pendidikan.

- f) Reklasifikasi tambah dari Beban Jasa sebesar Rp77.820.000,00 pada Kecamatan Muaradua.
- g) Reklasifikasi tambah dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.853.337.292,12 pada Dinas Pekerjaan Umum.
- h) Reklasifikasi kurang ke Beban Persediaan sebesar (Rp31.187.000,00) terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar (Rp4.700.000,00), pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua sebesar (Rp13.819.500,00), pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar (Rp4.358.300,00) dan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar (Rp8.309.200,00).
- i) Reklasifikasi kurang ke Beban Jasa sebesar (Rp18.375.000,00) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- j) Reklasifikasi kurang ke Gedung dan Bangunan sebesar (Rp50.000.000,00) terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua.
- k) Reklasifikasi kurang ke Aset Lainnya sebesar (Rp10.553.000) terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp8.073.000,00) Sekretariat Daerah sebesar (Rp2.480.000) berupa Aset Peralatan milik Pemprov Sumsel yang akan dihapuskan.
- l) Koreksi kurang ke Hibah sebesar (Rp1.508.354.787,00) pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp1.493.854.787,00) berupa Hibah ke Sekolah Swasta, pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar (Rp14.500.000,00) berupa Hibah ke kelompok masyarakat.
- m) Koreksi kurang ke Penghapusan per OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar (Rp8.725.530.651,00) dan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 21**.
- n) Koreksi kurang ke Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin per OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar (Rp1.275.131.775,00) dan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
3) Gedung dan Bangunan	1.036.227.923.092,70	975.818.342.319,02	6,19

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dijelaskan pada rincian berikut:

Tabel 60. Rincian Peralatan dan Mesin TA 2022

Uraian	Nilai (Rp)
a) Saldo per 1 Januari 2022	975.818.342.319,02
b) Penambahan dari Belanja Modal TA 2022	85.015.031.770,89
c) Mutasi tambah dari Hibah	13.517.255.332,00
d) Mutasi tambah dari Hutang Belanja Modal	1.459.586.382,51
e) Reklasifikasi tambah dari Beban Jasa	247.035.000,00
f) Reklasifikasi tambah Peralatan dan Mesin	50.000.000,00
g) Reklasifikasi tambah dari Kontruksi Dalam Pengerjaan	4.149.310.963,24
h) Koreksi tambah dari Kesalahan Pencatatan	34.088.307,12
i) Reklasifikasi kurang ke Peralatan dan Mesin	(3.853.337.292,12)
j) Reklasifikasi kurang ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	(363.510.280,00)
k) Reklasifikasi kurang ke Kontruksi Dalam Pengerjaan	(14.761.039.192,61)
l) Reklasifikasi kurang ke Aset Lainnya	(8.751.297.488,79)
m) Mutasi kurang ke Beban Hibah	(5.291.355.798,20)
n) Koreksi kurang ke Aset Lainnya Kekurangan Volume	(869.347.749,36)
o) Koreksi kurang Pelunasan Hutang TA2021	(4.531.983.181,00)
p) Koreksi kurang ke Penghapusan Aset Tetap	(5.640.856.000,00)
Saldo per 31 Desember 2022	1.036.227.923.092,70

Penambahan dan pengurangan Aset Gedung dan Bangunan TA 2022 terdiri dari:

- a) Saldo per 1 Januari 2022 sebesar Rp975.818.342.319,02.
- b) Penambahan dari Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp85.015.031.770,89.
- c) Mutasi tambah dari Hibah sebesar Rp13.517.255.332,00 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.737.424.332,00 berupa Hibah dari Kemeterian PUPR dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.779.831.000,00 berupa Hibah dari Kemeterian Perhubungan.
- d) Mutasi tambah dari Hutang Belanja Modal sebesar Rp1.459.586.382,51 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp1.311.375.410,51 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp148.210.972,00, rincian dapat dilihat di **Lampiran 36**.
- e) Reklasifikasi tambah dari Beban Jasa sebesar Rp247.035.000,00 terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp5.000.000,00 dan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp242.035.000,00.
- f) Reklasifikasi tambah dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp50.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua.

- g) Reklasifikasi tambah dari Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.149.310.963,24 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, rincian dapat dilihat pada **Lampiran 24**.
- h) Koreksi tambah dari Kesalahan Pencatatan Tahun 2021 sebesar Rp34.088.307,12 pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang.
- i) Reklasifikasi kurang ke Peralatan dan Mesin sebesar (Rp3.853.337.292,12) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- j) Reklasifikasi kurang ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp363.510.280,00) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- k) Reklasifikasi kurang ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar (Rp14.761.039.192,61) terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar (Rp14.068.188.712,61) dan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp692.850.480,00).
- l) Reklasifikasi kurang ke Aset Lainnya sebesar (Rp8.751.297.488,79) terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang sebesar (Rp6.483.241.427,79) berupa Aset Gedung dan bangunan yang akan dihibahkan ke pihak ketiga dan masyarakat dan pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp2.268.056.061,00) berupa Aset milik Pemprov Sumsel yang akan dihapuskan.
- m) Mutasi kurang ke Beban Hibah sebesar (Rp5.291.355.798,20) pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang sebesar (Rp4.651.355.798,20) berupa hibah ke Instansi Lainnya dan pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp640.000.000,00) berupa pemberian hibah ke sekolah swasta.
- n) Koreksi kurang ke Aset Lainnya Kekurangan Volume sebesar (Rp869.347.749,36) pada beberapa SKPD, rincian dapat dilihat pada **lampiran 27**.
- o) Koreksi kurang atas Pelunasan Hutang TA 2021 sebesar (Rp4.531.983.181,00) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berupa Utang Retensi TA2021 sebesar (Rp548.441.965,00) rincian pada **Lampiran 34** dan Utang Jangka Pendek TA2021 sebesar (Rp3.983.541.216,00) rincian pada **Lampiran 35**.
- p) Koreksi kurang ke Penghapusan Aset Tetap sebesar (Rp5.640.856.000,00) rincian pada **Lampiran 21**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.335.019.845.291,01	3.167.101.838.796,63	5,40

Saldo aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dijelaskan pada rincian berikut:

Tabel 61. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022

Uraian	Nilai (Rp)
a) Saldo per 1 Januari 2022	3.167.101.838.796,63
b) Penambahan dari Belanja Modal TA 2022	253.275.498.864,00
c) Mutasi tambah dari Hutang Belanja Modal TA.2022	30.432.486.256,55
d) Reklasifikasi tambah dari Gedung dan Bangunan	363.510.280,00
e) Reklasifikasi tambah dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.928.865.882,81
f) Reklasifikasi kurang ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(76.214.356.437,96)
g) Reklasifikasi kurang ke Aset Lain-lain	(1.477.632.300,00)
h) Mutasi kurang ke Hibah	(9.921.981.000,00)
i) Koreksi kurang ke Aset Lain-lain Kekurangan Volume Pekerjaan (Audit Belanja BPK)	(2.650.864.085,77)
j) Koreksi kurang ke Aset Lain-lain Kekurangan Volume Pekerjaan (Audit BPK LKPD 2022)	(3.011.080.144,75)
k) Koreksi kurang Kelebihan Pembayaran TA2022	(340.374.579,50)
l) Koreksi kurang Pelunasan Hutang TA.2021	(30.466.066.241,00)
Saldo per 31 Desember 2022	3.335.019.845.291,01

Penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 terdiri dari:

- a) Saldo per 1 Januari 2022 sebesar Rp3.167.101.838.796,63.
- b) Penambahan dari Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp253.275.498.864,00.
- c) Mutasi tambah dari Hutang Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp30.432.486.256,55 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, rincian pada **Lampiran 36**.
- d) Reklasifikasi tambah dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp363.510.280,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- e) Reklasifikasi tambah dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.928.865.882,81 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, rincian pada **Lampiran 24**.
- f) Reklasifikasi kurang ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar (Rp76.214.356.437,96) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang rincian dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

- g) Reklasifikasi kurang ke Aset lain-lain sebesar (Rp1.477.632.300,00) pada Dinas Pekerjaan Umum berupa dokumen penyusunan AMDAL pembangunan Jalan.
- h) Koreksi kurang ke Hibah sebesar (Rp9.921.981.000,00) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berupa hibah ke Masyarakat.
- i) Koreksi kurang ke Aset lain-lain Kekurangan Volume Pekerjaan (Audit Belanja BPK) sebesar (Rp2.650.864.085,77) pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar (Rp2.020.135.539,00) dan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar (Rp630.728.546,77), rincian pada **Lampiran 27**.
- j) Koreksi kurang ke Aset lain-lain Kekurangan Volume Pekerjaan (Audit BPK LKPD 2022) sebesar (Rp3.011.080.144,75) pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar (Rp2.932.853.589,41), pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar (Rp67.249.446,79), pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar (Rp5.259.027,35) dan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua sebesar (Rp5.718.081,20), rincian pada **Lampiran 27**.
- k) Koreksi kurang Kelebihan Pembayaran TA2022 sebesar (Rp340.374.579,50) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar (Rp201.178.800,00) dan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp139.195.779,50).
- l) Koreksi kurang pelunasan Hutang Belanja Modal TA.2021 sebesar (Rp30.466.066.241,00) terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, rincian dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
5) Aset Tetap Lainnya	72.125.191.957,09	72.860.908.537,09	2,89

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 62. Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2022

Uraian	Nilai (Rp)
a) Saldo per 1 Januari 2022	72.860.908.537,09
b) Mutasi tambah dari Belanja Modal TA 2022	0,00
c) Mutasi tambah dari Belanja BOS	1.978.511.280,00
d) Mutasi tambah dari Beban Persediaan	129.787.840,00
e) Koreksi kurang ke Aset Lainnya	(2.844.015.700,00)
Saldo per 31 Desember 2022	72.125.191.957,09

Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Lainnya TA 2022 terdiri dari:

- a) Saldo per 1 Januari 2022 sebesar Rp72.860.908.537,09.
- b) Mutasi tambah dari Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp0,00.
- c) Mutasi tambah dari Belanja BOS sebesar Rp1.978.511.280,00 pada Dinas Pendidikan.
- d) Mutasi tambah dari Beban Persediaan sebesar Rp129.787.840,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM berupa hibah Kementerian Perpustakaan RI sebesar Rp41.377.100,00 dan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip berupa hibah Kementerian Perpustakaan RI sebesar Rp88.410.740,00.
- e) Koreksi kurang ke Aset Lainnya sebesar (Rp2.844.015.700,00) pada Dinas Pendidikan berupa Aset milik Pemprov Sumsel yang akan dihapuskan.

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
6)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.600.982.090,91	20.488.938.530,05	389,94

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63. Rincian Konstruksi dalam Pekerjaan TA 2022

Uraian	Nilai (Rp)
a) Saldo per 1 Januari 2022	20.488.938.530,05
b) Mutasi tambah dari Utang Belanja Modal TA2022	22.296.915.898,06
c) Reklasifikasi tambah dari Gedung dan Bangunan	14.068.188.712,61
d) Reklasifikasi tambah dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.907.226.942,00
e) Reklasifikasi tambah dari Beban Jasa	700.720.800,00
f) Reklasifikasi kurang ke Gedung dan Bangunan	(4.149.310.963,24)
g) Reklasifikasi kurang ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	(7.928.865.882,81)
h) Koreksi kurang ke Aset Lain-lain Kekurangan Volume Pekerjaan (Audit BPK LKPD 2022)	(1.782.831.945,76)
Saldo per 31 Desember 2022	98.600.982.090,91

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan perubahan saldo selama TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
7) Akumulasi Penyusutan	(2.165.588.059.414,97)	(2.006.702.836.281,96)	7,92

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.165.588.059.414,97) Pengurangan Akumulasi Penyusutan selama TA 2022 sebesar (Rp158.885.223.133,01). Rekapitulasi perubahan saldo Akumulasi Penyusutan selama TA 2022, rincian dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

Tabel 64. Rincian Akumulasi Penyusutan TA 2022

Aset tetap	Penyusutan sd TA2021	Penyesuaian	Penyusutan sd TA2022
Peralatan dan Mesin	(263.658.110.446,00)	(43.882.004.113,57)	(307.540.114.559,57)
Gedung dan Bangunan	(146.178.552.367,00)	(14.143.997.913,00)	(160.322.550.280,00)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.581.934.632.053,96)	(102.777.517.547,44)	(1.684.712.149.601,40)
Aset Tetap Lainnya	(14.931.541.415,00)	1.918.296.441,00	(13.013.244.974,00)
Jumlah	(2.006.702.836.281,96)	(158.885.223.133,01)	(2.165.588.059.414,97)

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
D. ASET LAINNYA	84.601.992.657,37	59.932.527.688,00	41,16

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 tersebut dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021	%
1) Aset Tak Berwujud	3.275.412.330,00	3.388.187.330,00	(3,33)

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 tidak terdapat penyesuaian. Rincian aset tak berwujud dapat dilihat pada *lampiran 23*.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
2) Amortisasi	(2.889.024.747,50)	(2.734.038.665,00)	5,67

Saldo Amortisasi per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar (Rp2.889.024.747,50) Rekapitulasi perubahan saldo Amortisasi selama TA 2022 dapat dilihat pada *lampiran 23*.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
3) Aset Lain-lain	84.215.605.074,87	59.278.379.023,00	42,07

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sebesar Rp24.937.226.051,87 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
a) Aset Rusak Berat	
(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (aset tetap rusak berat 2021)	Rp 418.800.000,00
Jumlah	Rp 418.800.000,00

b) Aset pada Sekolah Swasta			
(1) Dinas Pendidikan (aset buku yang ada di sekolah swasta di TA 2010)	Rp		318.124.172,38
Jumlah	Rp		318.124.172,38
c) Piutang Tak Tertagih			
(1) Dinas Perhubungan (Piutang Retribusi Tak Tertagih di TA 2008)	Rp		78.650.000,00
Jumlah	Rp		78.650.000,00
d) Dana dan Ternak Bergulir			
(1) Diskoperindag (dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum digulirkan kembali)	Rp		16.240.000,00
(2) Dinas Perikanan dan Peternakan - Ternak Bergulir	Rp		232.000.000,00
Jumlah	Rp		248.240.000,00
e) Aset Tetap yang Akan Dihapuskan			
(1) Dinas PUTR (Penghapusan Aset Tetap 2017)	Rp		140.482.400,00
(2) Sekretariat Daerah Bagian Umum (Perengkapan dan Aset (gudang desa Gedung Lepihan yang roboh)	Rp		40.000.000,00
(3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Aset tanah milik pemprov)	Rp		27.457.600,00
(4) Dinas Pendidikan (Aset Peralatan milik pemprov)	Rp		8.073.000,00
(5) Dinas Pendidikan (Aset Gedung milik pemprov)	Rp		2.268.056.061,00
(6) Dinas Pendidikan (Aset Tetap lainnya milik pemprov)	Rp		2.844.015.700,00
(7) Sekretariat Daerah (Aset Peralatan milik pemprov)	Rp		2.480.000,00
Jumlah	Rp		5.330.564.761,00
f) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
(1) Dinas PUTR Pinjam Pakai Jalan dan Jembatan Sp. Peninggiran – Sukabumi ke Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII TA 2018	Rp		20.885.693.436,36
(2) Disparbud Gedung dan Bangunan milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dikerjasamakan dengan PT Sri Varia Wisata	Rp		1.064.000.000,00
Jumlah	Rp		21.949.693.436,36
g) Temuan Kurang Volume Pekerjaan (Lampiran 27)			
(1) Dinas Pendidikan TA 2015 s.d. TA 2022	Rp		402.576.506,13
(2) Dinas Kesehatan TA 2015 s.d. TA 2022	Rp		172.461.034,72
(3) Dinas PUTR TA 2015 s.d. TA 2022	Rp		18.406.923.600,80
(4) Dinas Perkim TA 2015 s.d. TA 2022	Rp		774.712.854,77

(5) Diskoperindag TA 2015 s.d. TA 2022	Rp	57.274.023,23
(6) Bappeda TA 2022	Rp	12.262.270,54
(7) RSUD TA 2022	Rp	76.311.184,35
(8) Setda TA 2022	Rp	34.388.031,15

Jumlah Rp 19.936.909.505,69

h) Lain-Lain

(1) Dinas PUTR Reklasifikasi tambah dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA2022	Rp	1.477.632.300,00
(2) Sekretariat Daerah (Tanah Desa yang belum di serahkan)	Rp	10.890.520.000,00
(3) BPKAD piutang pihak ketiga yang dicatat sebagai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp	48.722.202,65
(4) PU-TR Sarana Air Minum yang belum di Hibahkan ke PDAM	Rp	1.722.571.000,00
(5) PU-TR Gedung dan Bangunan yang belum di Hibahkan ke masyarakat	Rp	6.483.241.427,79
(6) Bapenda Dana Bagi Hasil dari Kementerian Keuangan melalui fasilitas Treasury Deposito Facility (TDF)	Rp	15.311.936.269,00

Jumlah Rp 35.934.623.199,44

Jumlah Aset Lain-Lain Rp 84.215.605.074,87

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
E. KEWAJIBAN	110.301.825.404,56	41.203.074.208,68	167,70

1) Kewajiban Jangka

Pendek

83.007.519.091,56 41.203.074.208,68 100,56

Rincian kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, pendapatan diterima dimuka, dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
a) Bagian lancar utang jangka panjang	40.000.000.000,00	0,00	100

Saldo Bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp40.000.000.000,00 terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa bagian jangka pendek dari Pinjaman Daerah pada Bank Sumsel Babel TA2022 yang akan dilunasi dalam 12 bulan kedepan.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
b) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10.566.734,00	19.720.000,00	(46,42)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp10.566.734,00 terdapat pada Kecamatan Buay Runjung berupa Kas Lainnya dari Iuran Wajib Pegawai bulan April yang tidak di Autodebit oleh Bank Sumselbabel.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
c) Pendapatan Diterima Dimuka	234.958.947,67	184.146.452,50	27,59

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka TA 2022 sebesar Rp234.958.947,67 mengalami kenaikan sebesar Rp50.812.495,17 dari TA 2021 yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp191.096.860,00 rincian pada **Lampiran 29** dan pada Sekretariat Daerah berupa pendapatan diterima dimuka sewa gedung dan bangunan sebesar Rp43.862.087,67 rincian pada **Lampiran 40**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
d) Utang Belanja	42.192.636.776,64	40.999.207.756,18	2,91

Saldo Utang Beban mengalami kenaikan pada TA 2022 sebesar Rp1.193.429.020,46 berupa:

- Utang Jamsoskes Kab Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2011 sampai Tahun 2022 terhadap rumah sakit dan puskesmas terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.608.350.406,17 yang rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 16**.
- Utang Pemakaian Air, Listrik dan Telepon TA 2022 yang dibayar di TA 2023 pada beberapa SKPD sebesar Rp280.998.169,00 yang rincian dapat dilihat pada **Lampiran 30**.
- Utang Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp0,04 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, rincian dapat dilihat pada **Lampiran 33**.
- Utang Retensi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp181.693.196,51 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, rincian dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

- e. Utang Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp50,76 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, rincian dapat dilihat pada **Lampiran 35**.
- f. Utang Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp32.189.008.561,16 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp31.743.861.667,06, pada Dinas Pendidikan sebesar Rp148.210.972,00, pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp296.935.922,10, rincian dapat dilihat pada **Lampiran 36**.
- g. Utang Belanja Modal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua TA2022 sebesar Rp3.932.586.393,00 yang berupa Utang Belanja Barang sebesar Rp885.951.533,00 **Lampiran 37** dan Utang Belanja Jasa sebesar Rp3.046.634.860,00 **Lampiran 38**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
e) Utang Bunga	503.257.045,54	0,00	100

Saldo Utang Bunga Per 31 Desember 2022 sebesar Rp503.257.045,54 berupa Penambahan utang bunga dari Pinjaman Daerah di TA 2022, berdasarkan surat dari Bank Sumselbabel nomor:154/DIR/III/B/2023 tanggal 27 Januari 2023.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
f) Utang Jangka Pendek Lainnya	66.099.587,70	66.099.587,70	0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada TA 2022 sebesar Rp66.099.587,70 berupa kurang bayar dana bagi hasil pajak daerah Tahun 2021 ke 98 Desa, rincian dapat dilihat pada **Lampiran 39**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
2) Kewajiban Jangka Panjang	27.294.306.313,00	0,00	100,00

Rincian kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
a) Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	27.294.306.313,00	0,00	100

Saldo Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank pada TA 2022 sebesar Rp27.294.306.313,00 terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa bagian jangka panjang dari Pinjaman Daerah pada Bank Sumselbabel TA 2022.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
F. EKUITAS	3.203.160.761.308,81	2.945.532.388.166,13	8,07

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.203.160.761.308,81. Rincian perubahan ekuitas selama TA 2022 dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 dengan rincian penjelasan masing-masing pos sebagai berikut.

A. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO TA 2022 sebesar Rp1.284.333.785.513,37 mengalami kenaikan sebesar Rp200.000.031.831,01 atau 18,44% dibandingkan dengan Pendapatan-LO TA 2021 sebesar Rp1.084.333.753.682,36, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 65. Pendapatan-LO Tahun 2022 dan 2021

Pendapatan	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1) Pendapatan Asli Daerah	61.002.328.596,96	58.525.167.558,13	2.477.161.038,83	4,23
2) Pendapatan Transfer	1.121.332.716.241,42	941.956.905.545,74	179.375.810.695,68	19,04
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	101.998.740.674,99	83.851.680.578,49	18.147.060.096,50	21,64
Jumlah	1.284.333.785.513,37	1.084.333.753.682,36	200.000.031.831,01	18,44

Jika dibandingkan dengan Pendapatan-LRA Tahun 2022 sebesar Rp1.452.759.047.745,55 terdapat penyesuaian sebesar (Rp168.425.262.232,18) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 66. Rincian Perbandingan antara Pendapatan LRA dan LO TA 2022

Kelompok Pendapatan	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)	LO (Rp)
1) Pendapatan Asli Daerah	59.377.351.313,13	1.624.977.283,83	61.002.328.596,96
2) Pendapatan Transfer	1.323.659.204.235,42	-202.326.487.994,00	1.121.332.716.241,42
3) Lain-lain Pendapatan yang Sah	72.200.821.279,00	29.797.919.395,99	101.998.740.674,99
Jumlah	1.452.759.047.745,55	-168.425.262.232,18	1.284.333.785.513,37

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2022 sebesar Rp61.002.328.596,96. Jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp58.525.167.558,13 mengalami kenaikan sebesar Rp2.477.161.038,83 atau 4,23%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 67. Rincian Pendapatan Asli Daerah- LO TA 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
a) Pendapatan Pajak Daerah	17.970.396.932,50	16.334.912.001,50	1.635.484.931,00	10,01
b) Hasil Retribusi Daerah	2.290.843.179,67	6.408.398.358,00	-4.117.555.178,33	-64,29
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.423.278.666,27	5.877.991.679,42	545.286.986,85	9,28
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.317.809.818,52	29.903.865.519,21	4.413.944.299,31	14,98
Jumlah	61.002.328.596,96	58.525.167.558,13	2.477.161.038,83	4,34

Jika dibandingkan dengan Pendapatan LRA Tahun 2022 mengalami penyesuaian sebesar Rp1.624.977.283,83 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 68. Rincian Perbedaan PAD di LRA dan LO TA 2022

Jenis PAD	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)	LO (Rp)
a) Pendapatan Pajak Daerah	18.132.453.304,00	-162.056.371,50	17.970.396.932,50
b) Hasil Retribusi Daerah	2.302.047.279,67	-11.204.100,00	2.290.843.179,67
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.423.278.666,27	0,00	6.423.278.666,27
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.519.572.063,19	1.798.237.755,33	34.317.809.818,52
Jumlah	59.377.351.313,13	1.624.977.283,83	61.002.328.596,96

a) Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2022 sebesar Rp17.970.396.932,50. Jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp16.334.912.001,50 mengalami kenaikan sebesar Rp1.635.484.931,00 atau 10,01%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 69. Rincian Pendapatan Pajak Daerah TA 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
- Pajak Hotel	231.652.031,00	195.897.160,00	-35.754.871,00	-18,25
- Pajak Restoran	2.796.259.375,00	2.839.321.898,00	43.062.523,00	1,52
- Pajak Hiburan	3.849.800,00	4.802.100,00	952.300,00	19,83
- Pajak Reklame	511.182.743,50	495.493.018,50	-15.689.725,00	-3,17
- Pajak Penerangan Jalan	6.748.447.271,00	6.354.409.725,00	-394.037.546,00	-6,20
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	3.332.993.794,00	2.983.810.391,00	-349.183.403,00	-11,70
- Pajak Parkir	140.957.300,00	135.220.850,00	-5.736.450,00	-4,24
- Pajak Air Bawah Tanah	25.700.000,00	3.024.000,00	-22.676.000,00	-749,87
- Pajak Sarang Burung Walet	3.024.000,00	28.050.000,00	25.026.000,00	89,22
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.559.750.246,00	2.438.198.830,00	-121.551.416,00	-4,99
- Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan	1.616.580.372,00	856.684.029,00	-759.896.343,00	-88,70
Jumlah	17.970.396.932,50	16.334.912.001,50	1.635.484.931,00	10,01

Jika dibandingkan dengan Pendapatan LRA Tahun 2022 mengalami penyesuaian sebesar Rp162.056.371,50 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 70. Rincian Pajak Daerah di LRA dan LO TA 2022

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)	LO (Rp)
- Pajak Hotel	240.922.031,00	9.270.000,00	231.652.031,00
- Pajak Restoran	2.854.211.048,00	57.951.673,00	2.796.259.375,00
- Pajak Hiburan	4.304.200,00	454.400,00	3.849.800,00
- Pajak Reklame	514.387.339,00	3.204.595,50	511.182.743,50
- Pajak Penerangan Jalan	7.313.681.754,00	565.234.483,00	6.748.447.271,00
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	144.003.900,00	3.046.600,00	140.957.300,00
- Pajak Parkir	3.528.000,00	504.000,00	3.024.000,00
- Pajak Air Bawah Tanah	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)	LO (Rp)
- Pajak Sarang Burung Walet	3.179.345.692,00	(153.648.102,00)	3.332.993.794,00
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.241.909.768,00	(317.840.478,00)	2.559.750.246,00
- Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan	1.610.459.572,00	(6.120.800,00)	1.616.580.372,00
Jumlah	18.132.453.304,00	162.056.371,50	17.970.396.932,50

Rincian dan penjelasan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

b) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022 sebesar Rp2.290.843.179,67. Jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp6.408.398.358,00 mengalami penurunan sebesar (Rp4.117.555.178,33) atau (64,25%), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 71. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah- LO TA 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
- Retribusi Jasa Umum	1.602.880.960,00	6.077.015.858,00	-4.474.134.898,00	-73,62
- Retribusi Jasa Usaha	662.228.003,67	179.045.000,00	483.183.003,67	269,87
- Retribusi Perizinan Tertentu	25.734.216,00	152.337.500,00	-126.603.284,00	-83,11
Jumlah	2.290.843.179,67	6.408.398.358,00	-4.117.555.178,33	-64,25

Jika dibandingkan dengan Pendapatan LRA Tahun 2022 mengalami penyesuaian sebesar (Rp11.204.100,00) , dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 72. Perbedaan Retribusi Jasa Umum di LRA dan LO TA 2022

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian	LO (Rp)
- Retribusi Jasa Umum	1.614.085.060,00	(11.204.100,00)	1.602.880.960,00
- Retribusi Jasa Usaha	662.228.003,67	0,00	662.228.003,67
- Retribusi Perizinan Tertentu	25.734.216,00	0,00	25.734.216,00
Jumlah	2.302.047.279,67	(11.204.100,00)	2.290.843.179,67

Jumlah pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO terdapat penyesuaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika dari Pelunasan Piutang retribusi sebelum TA 2022 sebesar (Rp11.204.100,00).

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO yang Dipisahkan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.423.278.666,27 merupakan Bagian Laba/Dividen atas penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel Tahun 2022. Tidak ada penyesuaian saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA 2022.

Tabel 73. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
- Penyertaan modal pada Bank SumselBabel	6.423.278.666,27	5.877.991.679,42	545.286.986,85	9,28
Jumlah	6.423.278.666,27	5.877.991.679,42	545.286.986,85	9,28

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp34.317.809.818,52, mengalami kenaikan sebesar Rp4.413.944.299,31 atau 14,76% jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp29.903.865.519,21 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 74. Lain-lain PAD yang Sah LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	273.428.900,00	-273.428.900,00	-100,00
- Penerimaan Jasa Giro	1.224.319.899,00	1.385.061.788,00	-160.741.889,00	-11,61
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	10.684.859.154,52	5.726.268,00	10.679.132.886,52	186.493,77
- Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	53.035.878,00	-53.035.878,00	-100,00
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	23.028.440,00	-23.028.440,00	-100,00
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	231.808.273,00	-231.808.273,00	-100,00
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00	4.453.858.219,71	-4.453.858.219,71	-100,00
- Dana Kapitasi JKN	5.722.836.551,00	8.567.553.950,00	-2.844.717.399,00	-33,20
- Pendapatan BLUD	16.685.794.214,00	17.457.262.003,00	-771.467.789,00	-4,42
Jumlah	34.317.809.818,52	32.450.763.719,71	1.867.046.098,81	5,75

Jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah di LRA Tahun 2022 mengalami penyesuaian sebesar Rp1.798.237.755,33 yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua berupa Pendapatan Piutang Retribusi BLUD pada RSUD Muaradua sebesar Rp1.839.994.303,00, pada Bapenda sebesar (Rp43.862.087,67) berupa Penerimaan Sewa Kantor Bank dan ATM Bank Sumsel Babel pada Setda Tahun 2022 ke Pendapatan Diterima Dimuka atas Jangka Waktu Sewa untuk periode tahun 2023 *lampiran 40* dan pada BPKAD sebesar Rp2.105.540,00 berupa kurang catat atas Jasa Giro pada 187 rekening PPTK yang belum ditetapkan *lampiran 42*.

2) Pendapatan Transfer- LO

Pendapatan Transfer-LO TA 2022 sebesar Rp1.121.332.716.241,42 mengalami kenaikan sebesar Rp179.375.810.695,68 atau 19,04% jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO TA 2021 sebesar Rp941.956.905.545,74 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 75. Pendapatan Transfer LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
- Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	975.723.472.378,00	845.174.809.712,00	130.548.662.666,00	15,45
- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	11.630.614.000,00	(11.630.614.000,00)	(100,00)
- Transfer Pemerintah Provinsi	145.609.243.863,42	85.151.481.833,74	60.457.762.029,68	71,00
Jumlah	1.121.332.716.241,42	941.956.905.545,74	179.375.810.695,68	19,04

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LRA Tahun 2022 mengalami penyesuaian sebesar (Rp202.326.487.994,00) dari LRA, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 76. Pendapatan Transfer LRA dan LO TA 2022

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)	LO (Rp)
- Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	960.411.536.109,00	15.311.936.269,00	975.723.472.378,00
- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	213.364.818.763,00	(213.364.818.763,00)	0,00
- Transfer Pemerintah Provinsi	147.404.520.281,42	(1.795.276.418,00)	145.609.243.863,42
Jumlah	1.321.180.875.153,42	(199.848.158.912,00)	1.121.332.716.241,42

Nilai Pendapatan Transfer-LO yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 terdapat penyesuaian sebesar (Rp199.848.158.912,00) terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan penyesuaian sebesar Rp15.311.936.269,00 berasal dari Penambahan Koreksi Pendapatan Piutang Dana Bagi Hasil dari Kementerian Keuangan melalui fasilitas *Treasury Deposito Facility* (TDF) berdasarkan surat Nomor:S-452/WBP.07/2023 tanggal 20 Februari 2023 TA 2022.
- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Penyesuaian sebesar (Rp213.364.818.763,00) merupakan pendapatan transfer Dana Desa yang sumber dananya dari APBN dan bukan merupakan bagian dari kinerja pemerintah daerah.
- Transfer Pemerintah Provinsi sebesar (Rp1.795.276.418,00) merupakan Pelunasan Piutang DBH Pajak Provinsi 2021 yang berdasarkan SK Gubernur No.154/KTPS/BPKAD/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Alokasi Definitif DBH Pajak Daerah TA 2022 yaitu terdapat utang Pemprov kepada Pemkab OKUS sebesar (Rp4.273.605.500,00) dan Penambahan Piutang DBH Pajak Provinsi sebesar Rp2.487.329.082,00 Berdasarkan SK Gubernur No.181/KTPS/BPKAD/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Alokasi Definitif DBH Pajak Daerah TA 2023 yaitu terdapat utang Pemprov Sumsel kepada Pemkab OKUS sebesar Rp2.478.329.082,00.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp101.998.740.674,99 mengalami kenaikan sebesar Rp18.147.060.096,50 atau 21,64% jika dibandingkan dengan Pendapatan-LRA TA 2021 sebesar Rp83.851.680.578,49 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 77. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1) Pendapatan Hibah	58.277.481.614,00	35.984.736.153,00	22.292.745.461,00	61,95
2) Pendapatan Lainnya	43.721.259.060,99	47.866.944.425,49	-4.145.685.364,50	-8,66
Jumlah	101.998.740.674,99	83.851.680.578,49	18.147.060.096,50	21,64

Jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA TA 2022 mengalami penyesuaian sebesar Rp29.797.919.395,99, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 78. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA dan LO TA 2022

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)	LO (Rp)
1) Pendapatan Hibah	25.020.898.302,00	33.256.583.312,00	58.277.481.614,00
2) Pendapatan Lainnya	47.179.922.977,00	-3.458.663.916,01	43.721.259.060,99
Saldo	72.200.821.279,00	29.797.919.395,99	101.998.740.674,99

1) Pendapatan Hibah-LO terdapat penyesuaian sebesar Rp33.256.583.312,00 diantaranya:

- Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp213.348.179,00 merupakan penambahan aset tetap dari Kementerian Perpustakaan RI berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp171.971.079,00 dan Aset Tetap Lainnya Rp41.377.100,00.
- Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.832.388.800,00 merupakan penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.489.967.375,00 merupakan penambahan aset tetap Tanah dari Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp413.231.375,00 dan dari Masyarakat sebesar Rp1.076.736.000,00.
- Pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp14.371.898.300,00 berupa Peralatan dan Mesin dari dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.580.841.832,00 berupa Aset Tetap Tanah hibah dari masyarakat sebesar Rp570.740.000,00, Aset Tetap Peralatan dan Mesin Hibah dari Pemprov.Sumsel sebesar Rp272.677.500,00 dan Hibah dari Kementerian PUPR sebesar Rp9.737.424.332,00.
- Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp4.264.148.040,00 merupakan Hibah dari Kementerian Perhubungan berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp484.317.040,00 dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.779.831.000,00.
- Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp156.011.746,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Kementerian Perpustakaan berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.601.006,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp88.410.740,00.
- Pada Dinas KB sebesar Rp347.979.040,00 berupa Penerimaan Hibah Persediaan Alkon dan Non Alkon Badan KB dari BKKBN Provinsi Sumsel.

- 2) Pendapatan Lainnya – LO terdapat penyesuaian sebesar (Rp3.458.663.916,01) diantaranya:
- Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar (Rp3.462.377.526,21) merupakan Pelunasan Penyaluran DBH Provinsi tahap kedua dan ketiga senilai Rp3.462.377.526,21, Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 703/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 4 November 2021 penyalurannya dibagi menjadi 3 tahap dan tahap kesatu berdasarkan nilai kontrak sebesar Rp1.493.876.082,66 telah terealisasi di TA 2021.
 - Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.713.610,20 merupakan Pendapatan Remunerasi dari fasilitas *Treasury Deposito Facility* (TDF) berdasarkan surat dari Kemenkeu Nomor:S-452/WBP.07/2023 tanggal 20 Februari 2023.

B. BEBAN-LO

Beban-LO TA 2022 sebesar Rp1.091.464.523.480,92 mengalami kenaikan sebesar Rp41.078.329.105,83 atau 3,91% dibandingkan dengan Pendapatan-LO TA 2021 sebesar Rp1.050.386.194.375,09, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 79. Beban LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1) Beban Pegawai	450.738.766.953,00	439.771.036.678,72	10.967.730.274,28	2,49
2) Beban Persediaan	97.943.536.031,00	63.701.789.019,71	34.241.747.011,29	53,75
3) Beban Jasa	128.450.949.679,32	90.910.379.466,34	37.540.570.212,98	41,29
4) Beban Pemeliharaan	9.059.093.879,00	8.176.273.119,50	882.820.759,50	10,80
5) Beban Perjalanan Dinas	60.088.578.805,00	53.954.656.693,00	6.133.922.112,00	11,37
6) Beban Bunga	503.257.045,54	0,00	503.257.045,54	100,00
7) Beban Hibah	14.106.440.644,00	84.385.313.439,21	-70.278.872.795,21	-83,28
8) Beban Bantuan Sosial	5.780.700.000,00	561.470.611,00	5.219.229.389,00	929,56
9) Beban Penyusutan dan Amortisasi	253.095.003.533,51	234.347.308.736,81	18.747.694.796,70	8,00
10) Beban Penyisihan Piutang	542.152.629,55	6.223.450.022,90	-5.681.297.393,35	-91,29
11) Beban Transfer	68.920.013.647,00	66.250.719.914,00	2.669.293.733,00	4,03
12) Beban Lain-lain	2.236.030.634,00	2.103.796.673,90	132.233.960,10	6,29
Jumlah	1.091.464.523.480,92	1.050.386.194.375,09	41.078.329.105,83	3,91

Jika dibandingkan Beban-LO TA 2022 mengalami penyesuaian sebesar Rp42.053.079.346,92 dari LRA, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 80. Beban LRA dan LO TA 2022

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)	LO (Rp)
1) Beban Pegawai	450.738.766.953,00	0,00	450.738.766.953,00
2) Beban Persediaan	70.995.663.007,00	26.947.873.024,00	97.943.536.031,00

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)	LO (Rp)
3) Beban Jasa	156.256.661.555,00	-27.805.711.875,68	128.450.949.679,32
4) Beban Pemeliharaan	8.747.880.004,00	311.213.875,00	9.059.093.879,00
5) Beban Perjalanan Dinas	59.969.100.702,00	119.478.103,00	60.088.578.805,00
6) Beban Bunga	0,00	503.257.045,54	503.257.045,54
7) Beban Hibah	13.676.940.644,00	429.500.000,00	14.106.440.644,00
8) Beban Bantuan Sosial	5.780.700.000,00	0,00	5.780.700.000,00
9) Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	253.095.003.533,51	253.095.003.533,51
10) Beban Penyisihan Piutang	0,00	542.152.629,55	542.152.629,55
11) Beban Transfer	282.284.832.410,00	-213.364.818.763,00	68.920.013.647,00
12) Beban Lain-lain	960.898.859,00	1.275.131.775,00	2.236.030.634,00
Jumlah	1.049.411.444.134,00	42.053.079.346,92	1.091.464.523.480,92

2022 (Rp) **2021 (Rp)**
1) Beban Pegawai-LO **450.763.274.767,00** **439.771.036.678,72**
 Jumlah Beban Pegawai-LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat penyesuaian dengan Belanja Pegawai-LRA.

2022 (Rp) **2021 (Rp)**
2) Beban Persediaan-LO **97.943.536.031,00** **63.701.789.019,71**
 Jumlah Beban Persediaan-LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp97.943.536.031,00 terdapat selisih lebih dengan Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp26.947.873.024,00. Rincian penyesuaian Beban Persediaan-LO berupa:
 a) Koreksi Tambah dari sisa persediaan TA 2021 yang digunakan di TA 2022 sebesar Rp1.330.947.693,00 pada OPD:

- Badan Pendapatan Daerah	Rp	75.847.252,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Rp	1.579.000,00
- Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua	Rp	1.014.194.991,00
- Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	74.796.100,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	336.300,00
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	103.265.240,00
- Dinas Sosial	Rp	32.252.560,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	513.750,00
- Inspektorat Kabupaten	Rp	162.500,00

- Sekretariat DPRD	Rp	28.000.000,00
Total	Rp	1.330.947.693,00

b) Koreksi Kurang ke Persediaan sebesar (Rp335.082.775,00) terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar (Rp214.664.650,00) berupa kurang catat Persediaan Beras yg ada di gudang Bulog dan pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar (Rp120.418.125,00) berupa kurang catat Persediaan Indukan ikan, pakan induk, dan pakan bahan pada BBI Pilla.

c) Reklasifikasi tambah dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp31.187.000,00 pada SKPD:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Rp	4.700.000,00
- Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	13.819.500,00
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp	4.358.300,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Rp	8.309.200,00

Total	Rp	31.187.000,00
--------------	-----------	----------------------

d) Reklasifikasi tambah dari Utang Belanja Persediaan TA 2022 sebesar Rp3.932.586.393,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua (BLUD).

e) Reklasifikasi tambah dari konversi rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp5.216.969.114,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua (BLUD).

f) Reklasifikasi tambah dari konversi rincian Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp16.423.286.559,00 pada Dinas Pendidikan

g) Mutasi tambah dari Hibah Persediaan Alkon dan Non Alkon dari BKKBN Provinsi Sumsel pada Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp347.979.040,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
3) Beban Jasa-LO	128.450.949.679,32	90.910.379.466,34

Beban Jasa-LO periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp128.450.949.679,32 terdapat penyesuaian dengan Belanja Jasa-LRA sebesar (Rp27.805.711.875,68) dengan rincian:

a) Koreksi tambah dari Utang Beban pemakaian Air, Listrik dan Telepon Tahun 2022 yang akan dibayar di Tahun 2023 sebesar Rp280.998.169,00 dengan rincian pada **Lampiran 30**.

b) Koreksi kurang dari Utang Beban pemakaian Air, Listrik dan Telepon Tahun 2021 yang dibayar di Tahun 2022 sebesar (Rp145.015.093,00) dengan rincian pada **Lampiran 30**.

c) Koreksi tambah Beban Dibayar Dimuka TA 2021 sebesar Rp54.602.739,73 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.465.753,42, pada Sekretariat Daerah sebesar Rp50.109.890,11 dan koreksi perhitungan kurang 1 (satu) hari sebesar Rp27.096,19, rincian pada **Lampiran 17**.

d) Koreksi kurang Beban Dibayar Dimuka TA 2022 sebesar (Rp211.999.310,41) pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua sebesar (Rp11.270.531,51), pada Dinas

- Kesehatan sebesar (Rp2.972.602,74) dan pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp197.756.176,16), rincian pada **Lampiran 17**.
- e) Koreksi kurang ke Konversi Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2022 sebesar (Rp5.647.661.092,00) pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua berupa Beban Persediaan sebesar (Rp5.216.969.114,00), Beban Pemeliharaan sebesar (Rp311.213.875,00) dan Beban Perjalanan Dinas sebesar (Rp119.478.103,00).
 - f) Koreksi kurang ke Konversi Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2022 sebesar (Rp21.117.711.489,00) pada Dinas Pendidikan berupa Beban Persediaan sebesar (Rp16.423.286.559,00), Peralatan dan Mesin sebesar (Rp2.715.913.650,00) dan Aset Tetap lainnya sebesar (Rp1.978.511.280,00).
 - g) Reklasifikasi tambah ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.375.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, rincian pada **Lampiran 20**.
 - h) Reklasifikasi kurang ke Peralatan dan Mesin sebesar (Rp331.580.000,00) pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp11.725.000,00), Kecamatan Muaradua sebesar (Rp77.820.000,00) dan pada Sekretariat DPRD sebesar (Rp242.035.000,00), rincian pada **Lampiran 20**.
 - i) Reklasifikasi kurang ke Gedung dan Bangunan sebesar (Rp5.000.000,00) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, rincian pada **Lampiran 20**.
 - j) Reklasifikasi kurang ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar (Rp700.720.800,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, rincian pada **Lampiran 20**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4) Beban Pemeliharaan-LO	9.059.093.879,00	8.176.273.119,50
Beban Pemeliharaan-LO merupakan jumlah beban pemeliharaan atas aset Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar Rp9.059.093.879,00, terdapat penyesuaian dengan Belanja Pemeliharaan – LRA sebesar Rp311.213.875,00 berupa Konversi Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua.		

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5) Beban Perjalanan Dinas-LO	60.088.578.805,00	53.954.656.693,00
Beban Perjalanan Dinas-LO merupakan jumlah Beban Perjalanan Dinas pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp60.088.578.805,00 dan terdapat penyesuaian dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp119.478.103,00 berupa Konversi Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua.		

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
6) Beban Bunga	503.257.045,54	0,00
Beban Bunga-LO merupakan jumlah Beban Bunga Pinjaman Bank periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp503.257.045,54 dan terdapat penyesuaian dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp503.257.045,54 berupa Penambahan utang bunga dari Pinjaman Daerah yang baru masuk di TA2022, berdasarkan surat dari Bank Sumsel Babel nomor:154/DIR/III/B/2023 tanggal 27 Januari 2023.		

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
7) Beban Hibah-LO	14.106.440.644,00	84.385.313.439,21
Beban Hibah-LO merupakan beban atas hibah pemerintah daerah untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp14.106.440.644,00 terdapat penyesuaian dari Belanja Hibah-LRA sebesar Rp429.500.000,00, dengan rincian:		
a) Koreksi tambah dari		
b) Koreksi tambah dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.508.354.787,00 terdapat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp14.500.000,00 berupa hibah ke masyarakat dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.493.854.787,00 berupa hibah ke sekolah swasta, Lampiran 20 .		
c) Koreksi tambah dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.291.355.798,20 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang sebesar Rp4.651.355.798,20 berupa hibah ke instansi lainnya dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp640.000.000,00 berupa hibah ke sekolah swasta, Lampiran 20 .		
d) Koreksi tambah dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.921.981.000,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang sebesar Rp9.921.981.000,00 berupa hibah ke masyarakat, Lampiran 20 .		
e) Koreksi kurang ke Persediaan sebesar (Rp16.292.191.585,20) terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang sebesar (Rp14.573.336.798,20) dan pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp1.718.854.787,00) berupa Lebih Catat Beban Hibah atas Kesalahan Penganggaran Belanja Modal yang substansinya merupakan Belanja Hibah yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masy/Sekolah Swasta namun sampai dengan 31 Desember 2022 belum diserahterimakan dan belum dituangkan dalam BA Serah Terima.		

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
8) Beban Bantuan Sosial-LO	5.780.700.000,00	561.470.611,00
Beban Bantuan Sosial - LO merupakan beban atas bantuan sosial pemerintah daerah dalam bentuk tunai untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.780.700.000,00, yang berasal dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebesar Rp4.640.100.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga (Bansos Dampak Inflasi) pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.140.600.000,00, serta tidak terdapat penyesuaian antara Beban Bantuan Sosial-LO dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA. Rincian penerima Bantuan Sosial dapat dilihat pada Lampiran 3 .		

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
9) Beban Penyusutan dan Amortisasi -LO	253.095.003.533,51	234.347.308.736,81
Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp253.095.003.533,51. Nilai ini terdiri dari :		
(a) Beban Penyusutan Aset Tetap untuk TA 2022 sebesar Rp252.836.246.986,01 rincian dapat dilihat pada Lampiran 22 ;		
- Peralatan dan Mesin	: Rp52.076.113.030,57	
- Gedung dan Bangunan	: Rp16.917.953.392,00	
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan	: Rp183.114.491.304,44	

- Aset Tetap Lainnya : Rp727.689.259,00
- (b) Serta terdapat penyesuaian penyusutan hasil Audit BPK sebesar Rp40.632.965,00 rincian dapat dilihat pada **Lampiran 22**.
- (c) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud untuk TA 2022 sebesar Rp218.123.582,50 rincian Amortisasi dapat dilihat **Lampiran 23**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
10)Beban Penyisihan Piutang-LO	542.152.629,55	6.223.450.022,90
Beban Penyisihan Piutang Pajak untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp542.152.629,55 terdapat pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berupa penambahan Penghapusan Piutang Pajak Galian C sebelum TA2022 sebesar Rp11.491.875,00 dan Piutang Pajak PBB sebelum TA2022 sebesar Rp1.615.414.737,00 rincian dapat di lihat pada Lampiran 11 , dan pengurangan sebesar (Rp1.076.351.207,45) yang merupakan selisih antara penambahan Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp10.780.468,20 dengan pengurangan Beban Penyisihan Piutang Pajak telah disusutkan sebelum TA2022 sebesar (Rp1.086.801.675,65) rincian dapat di lihat pada Lampiran 12 . Pada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa pengurangan Beban Penyisihan Piutang Retribusi karena pelunasan piutang sebelum TA2022 yang telah disusutkan sebelum TA 2022 sebesar (Rp8.402.775,00). Rincian dapat di lihat pada Lampiran 14 .		

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
11)Beban Transfer-LO	68.920.013.647,00	66.250.719.914,00
Beban Transfer-LO untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp68.920.013.647,00. Jika dibandingkan dengan Belanja Transfer – LRA sebesar Rp282.284.832.410,00 terdapat penyesuaian sebesar (Rp213.364.818.763,00) berupa koreksi kurang atas Dana Desa yang sumber dananya dari APBN yang bukan merupakan bagian dari kinerja pemerintah daerah, Rincian Penerima Beban Transfer dapat dilihat pada Lampiran 6 .		

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
12)Beban Lain-lain-LO	2.236.030.634,00	2.103.796.673,90
Beban Lain-lain-LO untuk periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.236.030.634,00. Jika dibandingkan dengan Lain-lain – LRA sebesar Rp960.898.859,00 terdapat penyesuaian sebesar Rp1.275.131.775,00 berupa Aset Ekstrakomptabel dari Belanja Modal TA2022 rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 25 .		

C. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari kegiatan non-operasional untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami Defisit sebesar (Rp17.957.636.008,75) dengan rincian sebagai berikut.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	273.428.900,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar untuk periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada realisasi.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
2) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	396.519.731,79	0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp396.519.731,79 merupakan Koreksi atas pengakuan kerugian penyertaan modal Pemda kepada PDAM Tirta Saka Selabung TA 2021 setelah Audited KAP, *Lampiran 19*.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
3) Defisit Penghentian Aset Non Lancar	(14.949.347.734,29)	(2.174.831.682,00)

Defisit Penghentian Aset Non Lancar untuk periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp14.949.347.734,29) berupa Defisit dari penghapusan Aset Tetap Tanah sebesar (Rp41.000.000,00) pada Dinas Perhubungan, Defisit dari penghapusan Aset Lain-lain sebesar (Rp10.814.856.928,29) pada beberapa SKPD dan Defisit dari penghapusan Nilai Buku Aset sebesar (Rp4.093.490.806,00) dengan rincian pada *Lampiran 21*.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.404.808.006,25)	(3.316.084.529,06)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.404.808.006,25) berupa Defisit dari kerugian Investasi Permanen pada PDAM Tirta Saka Selabung di TA 2022 (Audit KAP 2023) sesuai penerapan pengakuan Aset dengan Metode Ekuitas sebesar (Rp (3.365.710.925,85) dengan rincian pada *Lampiran 19*. Defisit dari kelebihan pembayaran pajak akibat kelebihan pembayaran kepada Penyedia Barang sebesar (Rp39.097.080,40) yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp23.108.376,00) dan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp15.988.704,40).

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
D. SURPLUS/DEFISIT-LO	174.911.626.023,69	28.730.071.996,21

Surplus/Defisit-LO sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp174.911.626.023,69 Nilai ini merupakan penjumlahan dari Pendapatan-LO sebesar Rp1.284.333.785.513,37 yang dikurangi dengan jumlah Beban-LO sebesar (Rp1.091.464.523.480,92) dan dikurangi dengan Defisit dari kegiatan non-operasional sebesar (Rp17.957.636.008,75).

7.5.4 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan TA 2022 disajikan sebagai berikut.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	403.347.603.611,55	251.242.441.045,43
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dalam lingkup aktivitas operasi selama TA 2022, yaitu:		
1) Arus Masuk Kas	Rp	1.452.759.047.745,55
2) Arus Keluar Kas	Rp	1.049.411.444.134,00
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	Rp	403.347.603.611,55
1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 terdiri atas:		
- Penerimaan Pajak Daerah	Rp	18.132.453.304,00
- Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	2.302.047.279,67
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	6.423.278.666,27
- Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	Rp	32.519.572.063,19
- Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	219.128.163.356,00
- Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp	578.741.798.783,00
- Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	Rp	81.339.261.802,00
- Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	Rp	81.202.312.168,00
- Penerimaan Dana Insentif Daerah	Rp	0,00
- Penerimaan Dana Desa	Rp	213.364.818.763,00
- Penerimaan Bagi Hasil Pajak	Rp	64.746.443.203,91
- Penerimaan Bantuan Keuangan	Rp	82.658.077.077,51
- Penerimaan Hibah	Rp	25.020.898.302,00
- Penerimaan Lainnya	Rp	47.179.922.977,00
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp	1.452.759.047.745,55
2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 terdiri atas:		
- Pembayaran Pegawai	Rp	450.738.766.953,00
- Pembayaran Barang dan Jasa	Rp	295.969.305.268,00
- Pembayaran Hibah	Rp	13.676.940.644,00
- Pembayaran Bantuan Sosial	Rp	5.780.700.000,00
- Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	Rp	312.994.840,00
- Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa	Rp	281.971.837.570,00
- Pembayaran Tak Terduga	Rp	960.898.859,00
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp	1.049.411.444.134,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(396.580.860.774,89)	(230.709.017.183,36)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022 sebesar (Rp396.580.860.774,89) mengalami penurunan sebesar (Rp165.871.843.591,53) dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas Investasi selama TA 2021. Tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dan hanya ada Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 terdiri atas:

- Perolehan Peralatan dan Mesin	Rp	53.190.330.140,00
- Perolehan Gedung dan Bangunan	Rp	85.015.031.770,89
- Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	253.275.498.864,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	5.100.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp	396.580.860.774,89

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
C. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	67.294.306.313,00	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 terdiri atas:

Arus Kas Masuk

- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	Rp	67.294.306.313,00
---	----	-------------------

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
D. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(Rp9.153.266,00)	19.720.000,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2022, terdiri atas:

Arus Kas Masuk

- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dari Iuran Wajib Pegawai, <i>Lampiran 32</i> .	Rp	97.307.913.565,00
- Saldo Sisa UP tahun 2021	Rp	0,00

Arus Kas Keluar

- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) untuk Iuran Wajib Pegawai, <i>Lampiran 32</i> .	Rp	97.317.066.831,00
--	----	-------------------

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	(Rp9.153.266)
---	-----------	----------------------

Mutasi kenaikan kas sebesar Rp74.051.895.883,66 dijelaskan sebagai berikut.

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	403.347.603.611,55
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(396.580.860.774,89)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	67.294.306.313,00
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	(Rp9.153.266,00)
Jumlah Mutasi Kenaikan Kas	Rp	74.051.895.883,66

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
E. RINCIAN SALDO AKHIR KAS	99.195.307.555,35	25.173.448.250,69

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
- Kenaikan/(Penurunan) Kas	74.051.895.883,66	20.553.143.862,07
- Saldo Awal Kas BUD	25.143.411.671,69	4.620.304.388,62
- Saldo Akhir Kas BUD	99.195.307.555,35	25.173.448.250,69

Saldo Akhir Kas di Neraca sebesar Rp99.195.307.555,35 terdiri dari :

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
- Kas di Kas Daerah	98.043.324.849,24	16.286.704.585,69
- Kas di Bendahara Pengeluaran	13.829.887,00	131.706.351,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	32.332.383,00	0,00
- Kas di Bendahara Dana BLUD	5.876.284,11	0,00
- Kas di Bendahara Dana BOS	89.815.264,00	5.489.749.784,00
- Kas di Bendahara JKN/FKTP Puskesmas	999.562.154,00	121.113.602,00
- Kas Lainnya	10.566.734,00	3.114.137.349,00
Saldo Akhir Kas	99.195.307.555,35	25.143.411.671,69

Saldo Akhir kas sebesar Rp 99.195.307.555,35 sama dengan nilai kas di neraca sebesar Rp99.195.307.555,35. Saldo akhir kas tersebut berbeda dengan nilai pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebesar Rp10.566.734,00 yang merupakan Kas Lainnya berupa IWP bulan April yg tidak Autodebit oleh Bank Sumsel Babel.

7.5.5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo akhir ekuitas pada LPE berasal dari saldo awal ekuitas ditambah/dikurangi oleh surplus/defisit pada Laporan Operasional periode bersangkutan dan perubahan lainnya berupa dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/koreksi kesalahan dengan rincian sebagai berikut.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
A. EKUITAS AWAL	2.945.532.388.166,12	2.916.832.316.169,91
Jumlah ekuitas awal sebesar Rp2.945.532.388.166,12 merupakan saldo ekuitas TA 2022 dan mengalami kenaikan sebesar Rp28.700.071.996,21 atau 0,98% dibandingkan nilai ekuitas awal tahun 2021.		

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
B. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL (LO)	174.911.626.023,69	28.730.025.266,21

Surplus Laporan Operasional (LO) sebesar Rp174.911.626.023,69 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca tahun 2022. Surplus Laporan Operasional (LO) tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp146.181.554.027,48 atau 508,81% dibandingkan nilai Surplus Laporan Operasional (LO) tahun 2021.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	82.716.747.119,00	(30.000.000,00)

Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar pada TA 2022 sebesar Rp82.716.747.119,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp82.746.747.119,00 dibandingkan tahun 2021 dengan rincian:

- Koreksi Aset Tetap sebesar Rp34.088.307,12 berupa Koreksi Pencatatan Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal TA 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar.
- Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp83.718.760.973,00 berupa mutasi penyusutan aset tetap TA 2022, rincian pada **Lampiran 22**.
- Koreksi Aset Lainnya sebesar (Rp1.036.129.257,31) berupa Koreksi Pengakuan Penghapusan Aset Lain-lain berupa Piutang Pajak Tak Tertagih berdasarkan SK Bupati No226/KPTS/BAPENDA/2021 tanggal 20 April 2021 terdapat pada Badan Pendapatan Daerah sebesar (Rp26.303.050,00), dan Koreksi Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Audit Belanja BPK-RI TA 2022 yang telah dibayar oleh Penyedia Barang sebesar (Rp1.009.826.207,31) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa sebesar (Rp932.647.867,71) dan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp77.178.339,60).

- Koreksi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp27.096,19 berupa penambahan perhitungan 1 hari kekurangan pencatatan di TA 2021 atas Sewa Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
D. EKUITAS AKHIR	3.203.160.761.308,81	2.945.532.388.166,12
Jumlah ekuitas akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp3.203.160.761.308,81. Nilai ekuitas ini mengalami kenaikan sebesar Rp257.628.373.142,70 atau 8,75% dari ekuitas akhir tahun 2021.		

7.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

7.6.1 Informasi Umum

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821). Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak antara 103,22°-104,21° BT dan 04,14° - 04,55° LS dengan luas wilayah 549.394 Ha. Batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengandonan dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung; dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

Keadaan tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagian besar berbukit dan bergunung-gunung meliputi ketinggian antara 45 s.d 1.643 meter di atas permukaan laut.

Keayaan alam yang potensial adalah minyak tanah, dari hasil survei oleh geolog Jerman pada Tahun 1940, 1942, 1956, dan 1958, minyak tanah/minyak bumi terdapat di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Muaradua Kisam, dan Kecamatan Pulau Beringin.

7.6.2 Organisasi

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dipimpin oleh Bupati dan memiliki struktur organisasi sebagai berikut.

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dibantu oleh tiga orang asisten, yang membawahi sembilan bagian, yaitu:

- 1) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- 2) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 3) Bagian Administrasi Pembangunan;
- 4) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 5) Bagian Hukum;
- 6) Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 7) Bagian Keuangan;
- 8) Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- 9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membawahi tiga bagian, yaitu:

- 1) Bagian Persidangan, Hukum dan Perundang-undangan;
- 2) Bagian Umum dan Protokol; dan

3) Bagian Keuangan.

c. Inspektorat Kabupaten

d. Dinas-Dinas

Terdapat 22 Dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Sosial;
- 5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- 6) Dinas Lingkungan Hidup;
- 7) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 8) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA;
- 9) Dinas Perhubungan;
- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 11) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 13) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
- 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 16) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 17) Dinas Ketahanan Pangan;
- 18) Dinas Perikanan dan Peternakan;
- 19) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 20) Dinas Pertanian;
- 21) Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 22) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

e. Badan

Terdapat 4 Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu:

- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) Badan Pendapatan Daerah;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

f. Kantor (Satuan Kerja)

Terdapat 1 Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu:

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

g. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Terdapat 1 BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah.

h. Kecamatan/Desa/Kelurahan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terbagi dalam 19 kecamatan, 252 desa dan 7 kelurahan.

7.6.3 Komitmen atau Kontijensi yang Tidak Dapat Disajikan pada Neraca

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki komitmen kewajiban pembayaran per 31 Desember 2022 pada empat SKPD Sebesar Rp32.370.701.808,47 yaitu pada Dinas PUTR sebesar Rp31.925.554.914,37, Dinas Pendidikan sebesar Rp148.210.972, Dinas Perkim sebesar Rp296.935.922,10. Sampai dengan tahun 2023 semua paket pekerjaan sudah selesai 100%.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dasar perhitungan Iuran bagi Peserta Penerima Upah (PPU) untuk Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit atau Anggota Polri mengalami perluasan dari sebelumnya terdiri dari Gaji atau Upah pokok dan tunjangan keluarga menjadi terdiri atas Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja, atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah. Hal ini mengakibatkan penambahan kewajiban iuran bagi pemerintah daerah sebagai pemberi kerja dan bagi peserta PPU. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum mencatat tambahan kewajiban tersebut karena nilai tambahan kewajiban tersebut masih dalam proses rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Muaradua

7.6.4 Kejadian Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Event*)

Subsequent Events adalah transaksi-transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca untuk mengevaluasi jumlah yang material dan peristiwa-peristiwa yang penting atau luar biasa sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan audit. Pada Tahun 2022 yang termasuk sebagai *Subsequent Events*, yaitu:

a. Dividen Bank Sumsel Babel

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2022 tertanggal 16 Maret 2023 Nomor: 4 yang dibuat oleh Notaris Elmadianti,SH., SPn dan sesuai dengan surat dari PT Bank SumselBabel Nomor: 318/DIR/III/B/2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Dividen Saham Tahun Buku 2022, diketahui bahwa Saldo Dividen Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.876.406.113,22 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 81
Rincian Dividen Saham Tahun 2022

No	Uraian	Deviden Saham
1	Saham	30.949.000.000,00
2	Agio Saham	14.050.846.000,00
3	Sisa Setoran	154.000,00
4	Total (1+2+3)	45.000.000.000,00
5	Lembar Saham yang dimiliki	30.949,00
6	Dividen yang diterima	8.876.406.113,22

b. *Treasury Deposit Facility* – Transfer ke Daerah (TDF-TKD)

Pada Tahun 2022 Kemenkeu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus bahwa Kebijakan penyaluran DBH/DAU dapat dilakukan dalam bentuk tunai atau nontunai.

Penyaluran melalui Rekening TDF-TKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, dan efektif, dengan menjaga kas simpanan Pemerintah Daerah dalam jumlah yang wajar.

Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan Daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas. Dana TDF tersebut diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia.

Data Saldo dan Remunerasi pada rekening TDF-TKD per 31 Desember 2022 menunjukkan bahwa saldo pokok tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp15.311.936.269,00 dengan remunerasi sebesar Rp3.713.610,20. Atas hal tersebut, telah dilakukan pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

7.7 PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan.

Dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022 dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN



POPO ALI MARTOPO